



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : VIKI EFENDI PAPUTUNGAN Alias VIKI;
2. Tempat lahir : Motandoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis, 21 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/XII/Res.1.7./2023/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pinolosian, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MEIDI PUTRA LANGKAU Alias MEIDI;
2. Tempat lahir : Motandoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis, 21 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/XII/Res.1.7./2023/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pinolosian, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa III

1. Nama lengkap : RIPLAN SIOLOMBONA ALIAS RIPLAN;
2. Tempat lahir : Motandoi;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III ditangkap hari Kamis, 21 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/XII/Res.1.7./2023/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pinolosian, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa III menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum Prodeo pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa II menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JEIN DJAUHARI, S.H., M.H. dan RUDY SATRIA MANDALA BONUOT, S.H. masing-

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Penasihat Hukum pada kantor Advokat JD & Partners Law Firm yang berkedudukan di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dan 1 Mei 2024 yang masing-masing telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawa Register Nomor 97/SK/5/2024/PN Ktg tanggal 2 Mei 2024 serta Nomor 107/SK/5/2024/PN Ktg tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan Terdakwa III RIFLAN SIOLOMBINA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan Terdakwa III RIFLAN SIOLOMBINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas)

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan Terdakwa III RIFLAN SIOLOMBINA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah Pisau Dapur yang terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari plastik warna ungu putih dengan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centi meter dan lebar 4 (empat) centi meter yang sisi bawahnya tajam dan ujungnya runcing

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Lamanya pidana dalam tuntutan masih terlalu berat dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III, kiranya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dengan alasan, Terdakwa I dan Terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatan, belum pernah dipidana dan bersikap sopan, saat kejadian telah dalam pengaruh minuman keras, Keluarga Terdakwa I telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan santunan uang duka;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa cukup jelas fakta-fakta diatas menunjukkan Terdakwa II baik atas kehendak atau kesepakatan mapun perbuatan pelaksanaan di lokasi kejadian RDG tersebut tidak bersama-sama melakukan perbuatan itu yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Wahyudi Umar. maka jika dihubungkan dengan pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H yang dihadirkan pada persidangan, Terdakwa II tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana karena menurut konsep "turut serta" Terdakwa II tidak memenuhi syarat sebagai pelaku turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa III yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan Tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa III pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum, pembuktian baik melalui saksi, dan Terdakwa serta Analisa Yuridis baik dari Literatur serta Putusan atau Yurisprudensi, yang berhubungan dengan perkara ini, maka kami tetap berkesimpulan, bahwa Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU secara sah dan menurut hukum terbukti bersalah melakukan "tindak pidana pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami, dan kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas uraian fakta yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah uraian yang sangat mengada-ada karena tidak pernah Terdakwa II Meidi Putra Langkau menyebut dirinya mendengar Korban Wahyudi Umar berteriak "PISAU". Justru yang mengatakan hal tersebut dalam persidangan adalah Terdakwa I Viki Efendi Papatungan. Sangat jelas Jaksa Penuntut Umum mengurai fakta-fakta yang sesat agar Terdakwa II Meidi Putra Langkau dapat terjerat dengan dakwaan pasal Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, bertempat di Pasar Motandoi Selatan Di Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban WAHYUDI UMAR, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi PAUJI MOKOAGOW, Saksi RANDI MOKODOMPIT, saksi RAFIK DAMOPOLII, dan saksi JIMI FIKLI TATUIL bersama dengan korban sedang meminum minuman beralkohol jenis cap tikus sambil membakar ikan dan bermain gitar dan sekitar pukul 15.30 wita saat itu turun hujan deras sehingga semua berpindah tempat menuju Pasar Desa Motandoi Selatan.
- Bahwa pada saat minum minuman beralkohol jenis cap tikus di Pasar Motandoi Selatan, korban WAHYUDI UMAR selama minum selalu duduk disamping terdakwa II setelah sekitar pukul 17.30 wita saat itu korban yang duduk disamping terdakwa II, kemudian korban berpamitan pulang namun terdakwa II melarangnya untuk pulang, kemudian korban marah dengan membunyikan giginya dan berkata "mau cambuk" yang artinya "Mau Pukul", tidak lama kemudian korban berdiri dan terdakwa II langsung menarik badan korban dan saat itu terdakwa II langsung memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa II langsung menendang dada dari korban menggunakan kaki kanan terdakwa II.
- Bahwa, pada saat itu saksi RIFALDI MINGGU langsung menahan badan terdakwa II agar tidak lagi memukul korban, melihat hal tersebut terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mendekati korban untuk ikut memukul korban secara bersama-sama, dimana pada saat itu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangan dan mengenai tubuh korban. Kemudian setelah itu terdakwa I menendang tubuh korban dan mengenai bagian tubuh korban, terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung korban kemudian terdakwa IV menendang korban dan mengenai bagian pantat korban.
- Bahwa setelah itu, korban berlari untuk menyelamatkan diri namun saat itu terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung megejarnya sehingga korban terjatuh didepan rumah saksi RIFALDI



MINGGU saat itu juga terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV kembali memukul korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban hingga akhirnya saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi RAFIK DAMOPOLII dan saksi RIFALDI MINGGU meleraikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV untuk berhenti memukul korban dan mengamankan korban kedalam rumah saksi RIFALDI MINGGU.

- Bahwa, kemudian datang saksi RAHIM HIBORANG selaku hansip mengatakan "pulang kalian semua soalnya itu yudi (korban) ada bawa parang" dan setelah itu terdakwa II, terdakwa III, saksi Rifaldi Minggu, saksi Adriyandi Pangkola, saksi Jaini Papatungan, saksi Pauji Mokoagow, saksi Randi Mokodompit, saksi Rafik Damopolii, dan saksi Jimi Fikli Tatuil berpindah tempat lagi sekitar 500 meter dari pasar untuk melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus, tidak lama kemudian terdakwa I pulang kerumah mengambil pisau dari dapur rumahnya dan kemudian Kembali lagi ditempat minum minuman keras jenis cap tikus sebelumnya, dengan maksud untuk menunggu korban lewat dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I melihat korban lewat dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa, kemudian terdakwa I, terdakwa II mengajak terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mengikuti korban dari belakang yang pada saat itu posisi korban dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG, setelah itu korban dibawa masuk kedalam rumah Sangadi Desa Motandoi Selatan oleh saksi RAHIM HIBORANG dan setelah korban berada didalam rumah Sangadi lalu terdakwa I dengan terdakwa II menarik dan memaksa korban keluar dari dalam rumah sangadi dengan cara memegang jaket korban dari belakang sampai korban berada diluar kemudian terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul dan menendang korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan dan kaki dari terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III.

- Bahwa, setelah itu korban melepaskan diri kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berusaha mengejar korban, pada saat itu terdakwa II terjatuh dan terdakwa III berhenti mengejar korban, namun terdakwa I terus mengejar korban dan setelah dibelakang rumah dinas guru korban terjatuh dan terdakwa I langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang langsung menikam mengarahkan pisau secara



membabi buta pada bagian tubuh korban secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh kedalam sumur dan korban berteriak minta tolong dan terdakwa I tidak menghiraukan namun terdakwa I kembali kerumahnya.

- Bahwa, setelah mendengar teriakan korban saksi Rifaldi Minggu bersama terdakwa II, dan terdakwa III, mendatangi dan mengangkat korban dari dalam sumur lalu datang saksi Randi Mokodompit, dan saksi Rafik Damopolii, membantu mengangkat korban menuju jalan dan setelah sampai di jalan, beberapa saat kemudian mobil datang dan mengangkat korban kedalam mobil dan membawanya ke Puskesmas Dumagin.

- Bahwa, setelah sampai di Puskesmas Dumagin dilakukan pemeriksaan dan pertolongan pertama, setelah itu dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh Dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut korban WAHYUDI UMAR mengalami beberapa jenis Luka berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 440/PKM.D/079/II/ 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Herlina Yuliana Sompie, S. Kep, Diketahui Oleh dr. Melisa Pelealu selaku dokter jaga dan Indradewi Mokoginta, Amd.Keb selaku Kepala Puskesmas Dumagin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien Datang dengan Keadaan Umum Lemah dan Kesadaran sukar di identifikasi akibat pengaruh alkohol
- Di Dapati Tekanan Darah : 90/80 Mmhg, Respirasi 22 x/m
- Pada bagian dagu Pasien terdapat Lebam berwarna merah kebiruan
- Pada bagian leher sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang ± 20 Cm X lebar $\pm 2-3$ cm dengan kedalaman luka $\pm 1-3$ cm
- Terdapat Luka kobek yang dekat dengan tulang Selangka (Klavikula) Kanan dengan ukuran Panjangs $\pm 3-7$ cm X lebar $\pm 1,5 \times 2$ cm kedalaman $\pm 5-6$ cm dan terdapat pendarahan aktif
- Terdapat luka Robek $\pm 2-3$ cm x lebar ± 1 cm di antara tulang selangkangan kiri dan kanan
- Terdapat Luka Goresan dengan Panjang ± 12 cm di bagian Dada Kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka Robek di tulang belakang sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3-5$ Cm dengan kedalaman ± 5 cm dan Perdarahan aktif
- Terdapat Luka robek di tangan Kanan antara (bu jari dan telunjuk dengan panjang $\pm 5-6$ cm.
- Dilakukan Tindakan pasang oksigen 6 L/m
- Dilakukan Tindakan pasang Ivid tapi tidak bisa terpasang
- Dilakukan tindakan rawat luka berupa jahit luka dan rawat luka
- Dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa, selain mengakibatkan luka sebagaimana disebutkan diatas, perbuatan tersebut juga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1/111/ PKM-A/ III/ 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2024 ditandatangani oleh Dr. Rinni M. Rawis selaku Dokter Di Puskesmas Adow, menerangkan bahwa di Adow pada tanggal 09 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 dikarenakan Syok Hemoragik pada tanggal 20 Desember 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-08012024-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2024 ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd, M.Pd selaku Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, menerangkan bahwa seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, bertempat di Pasar Motandoi Selatan Di Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, secara Bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa korban WAHYUDI UMAR, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi PAUJI MOKOAGOW, Saksi RANDI MOKODOMPIT, saksi RAFIK DAMOPOLII, dan saksi JIMI FIKLI TATUIL bersama dengan korban sedang meminum minuman beralkohol jenis cap tikus sambil membakar ikan dan bermain gitar dan sekitar pukul 15.30 wita saat itu turun hujan deras sehingga semua berpindah tempat menuju Pasar Desa Motandoi Selatan.
- Bahwa pada saat minum minuman beralkohol jenis cap tikus di Pasar Motandoi Selatan, korban WAHYUDI UMAR selama minum selalu duduk disamping terdakwa II setelah sekitar pukul 17.30 wita saat itu korban yang duduk disamping terdakwa II, kemudian korban berpamitan pulang namun terdakwa II melarangnya untuk pulang, kemudian korban marah dengan membunyikan giginya dan berkata "mau cambuk" yang artinya "Mau Pukul", tidak lama kemudian korban berdiri dan terdakwa II langsung menarik badan korban dan saat itu terdakwa II langsung memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa II langsung menendang dada dari korban menggunakan kaki kanan terdakwa II.
- Bahwa, pada saat itu saksi RIFALDI MINGGU langsung menahan badan terdakwa II agar tidak lagi memukul korban, melihat hal tersebut terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mendekati korban untuk ikut memukul korban secara bersama-sama, dimana pada saat itu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangan dan mengenai tubuh korban. Kemudian setelah itu terdakwa I menendang tubuh korban dan mengenai bagian tubuh korban, terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung korban kemudian terdakwa IV menendang korban dan mengenai bagian pantat korban.
- Bahwa setelah itu, korban berlari untuk menyelamatkan diri namun saat itu terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung megejarnya sehingga korban terjatuh didepan rumah saksi RIFALDI MINGGU saat itu juga terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV kembali

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



memukul korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban hingga akhirnya saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi RAFIK DAMOPOLII dan saksi RIFALDI MINGGU meleraikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV untuk berhenti memukul korban dan mengamankan korban kedalam rumah saksi RIFALDI MINGGU.

- Bahwa, kemudian datang saksi RAHIM HIBORANG selaku hansip mengatakan "pulang kalian semua soalnya itu yudi (korban) ada bawa parang" dan setelah itu terdakwa II, terdakwa III, saksi Rifaldi Minggu, saksi Adriyandi Pangkola, saksi Jaini Papatungan, saksi Pauji Mokoagow, saksi Randi Mokodompit, saksi Rafik Damopolii, dan saksi Jimi Fikli Tatuil berpidah tempat lagi sekitar 500 meter dari pasar untuk melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus, tidak lama kemudian terdakwa I pulang kerumah mengambil pisau dari dapur rumahnya dan kemudian Kembali lagi ditempat minum minuman keras jenis cap tikus sebelumnya, dengan maksud untuk menunggu korban lewat dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I melihat korban lewat dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa, kemudian terdakwa I, terdakwa II mengajak terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mengikuti korban dari belakang yang pada saat itu posisi korban dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG, setelah itu korban dibawa masuk kedalam rumah Sangadi Desa Motandoi Selatan oleh saksi RAHIM HIBORANG dan setelah korban berada didalam rumah Sangadi lalu terdakwa I dengan terdakwa II menarik dan memaksa korban keluar dari dalam rumah sangadi dengan cara memegang jaket korban dari belakang sampai korban berada diluar kemudian terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul dan menendang korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan dan kaki dari terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III.

- Bahwa, setelah itu korban melepaskan diri kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berusaha mengejar korban, pada saat itu terdakwa II terjatuh dan terdakwa III berhenti mengejar korban, namun terdakwa I terus mengejar korban dan setelah dibelakang rumah dinas guru korban terjatuh dan terdakwa I langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang langsung menikam mengarahkan pisau secara membabi buta pada bagian tubuh korban secara berulang-ulang



sehingga korban terjatuh kedalam sumur dan korban berteriak minta tolong dan terdakwa I tidak menghiraukan namun terdakwa I kembali kerumahnya.

- Bahwa, setelah mendengar teriakan korban saksi Rifaldi Minggu bersama terdakwa II, dan terdakwa III, mendatangi dan mengangkat korban dari dalam sumur lalu datang saksi Randi Mokodompit, dan saksi Rafik Damopolii, membantu mengangkat korban menuju jalan dan setelah sampai dijalan, beberapa saat kemudian mobil datang dan mengangkat korban kedalam mobil dan membawanya ke Puskesmas Dumagin.

- Bahwa, setelah sampai di Puskesmas Dumagin dilakukan pemeriksaan dan pertolongan pertama, setelah itu dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh Dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut korban WAHYUDI UMAR mengalami beberapa jenis Luka berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 440/PKM.D/079/II/ 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Herlina Yuliana Sompie, S. Kep, Diketahui Oleh dr. Melisa Pelealu selaku dokter jaga dan Indradewi Mokoginta, Amd.Keb selaku Kepala Puskesmas Dumagin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien Datang dengan Keadaan Umum Lemah dan Kesadaran sukar di identifikasi akibat pengaruh alkohol
- Di Dapati Tekanan Darah : 90/80 MmHg, Respirasi 22 x/m
- Pada bagian dagu Pasien terdapat Lebam berwarna merah kebiruan
- Pada bagian leher sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang ± 20 Cm X lebar $\pm 2-3$ cm dengan kedalaman luka $\pm 1-3$ cm
- Terdapat Luka kobek yang dekat dengan tulang Selangka (Klavikula) Kanan dengan ukuran Panjangs $\pm 3-7$ cm X lebar $\pm 1,5 \times 2$ cm kedalaman $\pm 5-6$ cm dan terdapat pendarahan aktif
- Terdapat luka Robek $\pm 2-3$ cm x lebar ± 1 cm di antara tulang selangkangan kiri dan kanan
- Terdapat Luka Goresan dengan Panjang ± 12 cm di bagian Dada Kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka Robek di tulang belakang sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3-5$ Cm dengan kedalaman ± 5 cm dan Perdarahan aktif
- Terdapat Luka robek di tangan Kanan antara (bu jari dan telunjuk dengan panjang $\pm 5-6$ cm.
- Dilakukan Tindakan pasang oksigen 6 L/m
- Dilakukan Tindakan pasang Ivid tapi tidak bisa terpasang
- Dilakukan tindakan rawat luka berupa jahit luka dan rawat luka
- Dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa, selain mengakibatkan luka sebagaimana disebutkan diatas, perbuatan tersebut juga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1/111/ PKM-A/ III/ 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2024 ditandatangani oleh Dr. Rinni M. Rawis selaku Dokter Di Puskesmas Adow, menerangkan bahwa di Adow pada tanggal 09 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 dikarenakan Syok Hemoragik pada tanggal 20 Desember 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-08012024-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2024 ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd, M.Pd selaku Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, menerangkan bahwa seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, bertempat di Pasar Motandoi Selatan Di Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



ini, secara Bersama-sama Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu melakukan penganiayaan berat mengakibatkan mati terhadap korban WAHYUDI UMAR, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi PAUJI MOKOAGOW, Saksi RANDI MOKODOMPIT, saksi RAFIK DAMOPOLII, dan saksi JIMI FIKLI TATUIL bersama dengan korban sedang meminum minuman beralkohol jenis cap tikus sambil membakar ikan dan bermain gitar dan sekitar pukul 15.30 wita saat itu turun hujan deras sehingga semua berpindah tempat menuju Pasar Desa Motandoi Selatan.
- Bahwa pada saat minum minuman beralkohol jenis cap tikus di Pasar Motandoi Selatan, korban WAHYUDI UMAR selama minum selalu duduk disamping terdakwa II setelah sekitar pukul 17.30 wita saat itu korban yang duduk disamping terdakwa II, kemudian korban berpamitan pulang namun terdakwa II melarangnya untuk pulang, kemudian korban marah dengan membunyikan giginya dan berkata "mau cambuk" yang artinya "Mau Pukul", tidak lama kemudian korban berdiri dan terdakwa II langsung menarik badan korban dan saat itu terdakwa II langsung memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa II langsung menendang dada dari korban menggunakan kaki kanan terdakwa II.
- Bahwa, pada saat itu saksi RIFALDI MINGGU langsung menahan badan terdakwa II agar tidak lagi memukul korban, melihat hal tersebut terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mendekati korban untuk ikut memukul korban secara bersama-sama, dimana pada saat itu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangan dan mengenai tubuh korban. Kemudian setelah itu terdakwa I menendang tubuh korban dan mengenai bagian tubuh korban, terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung korban kemudian terdakwa IV menendang korban dan mengenai bagian pantat korban.
- Bahwa setelah itu, korban berlari untuk menyelamatkan diri namun saat itu terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung megejarnya sehingga korban terjatuh didepan rumah saksi RIFALDI

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



MINGGU saat itu juga terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV kembali memukul korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban hingga akhirnya saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi RAFIK DAMOPOLII dan saksi RIFALDI MINGGU meleraikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV untuk berhenti memukul korban dan mengamankan korban kedalam rumah saksi RIFALDI MINGGU.

- Bahwa, kemudian datang saksi RAHIM HIBORANG selaku hansip mengatakan "pulang kalian semua soalnya itu yudi (korban) ada bawa parang" dan setelah itu terdakwa II, terdakwa III, saksi Rifaldi Minggu, saksi Adriyandi Pangkola, saksi Jaini Papatungan, saksi Pauji Mokoagow, saksi Randi Mokodompit, saksi Rafik Damopolii, dan saksi Jimi Fikli Tatuil berpindah tempat lagi sekitar 500 meter dari pasar untuk melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus, tidak lama kemudian terdakwa I pulang kerumah mengambil pisau dari dapur rumahnya dan kemudian Kembali lagi ditempat minum minuman keras jenis cap tikus sebelumnya, dengan maksud untuk menunggu korban lewat dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I melihat korban lewat dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa, kemudian terdakwa I, terdakwa II mengajak terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mengikuti korban dari belakang yang pada saat itu posisi korban dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG, setelah itu korban dibawa masuk kedalam rumah Sangadi Desa Motandoi Selatan oleh saksi RAHIM HIBORANG dan setelah korban berada didalam rumah Sangadi lalu terdakwa I dengan terdakwa II menarik dan memaksa korban keluar dari dalam rumah sangadi dengan cara memegang jaket korban dari belakang sampai korban berada diluar kemudian terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul dan menendang korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan dan kaki dari terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III.

- Bahwa, setelah itu korban melepaskan diri kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berusaha mengejar korban, pada saat itu terdakwa II terjatuh dan terdakwa III berhenti mengejar korban, namun terdakwa I terus mengejar korban dan setelah dibelakang rumah dinas guru korban terjatuh dan terdakwa I langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang langsung menikam mengarahkan pisau secara



membabi buta pada bagian tubuh korban secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh kedalam sumur dan korban berteriak minta tolong dan terdakwa I tidak menghiraukan namun terdakwa I kembali kerumahnya.

- Bahwa, setelah mendengar teriakan korban saksi Rifaldi Minggu bersama terdakwa II, dan terdakwa III, mendatangi dan mengangkat korban dari dalam sumur lalu datang saksi Randi Mokodompit, dan saksi Rafik Damopolii, membantu mengangkat korban menuju jalan dan setelah sampai di jalan, beberapa saat kemudian mobil datang dan mengangkat korban kedalam mobil dan membawanya ke Puskesmas Dumagin.

- Bahwa, setelah sampai di Puskesmas Dumagin dilakukan pemeriksaan dan pertolongan pertama, setelah itu dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh Dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut korban WAHYUDI UMAR mengalami beberapa jenis Luka berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 440/PKM.D/079/II/ 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Herlina Yuliana Sompie, S. Kep, Diketahui Oleh dr. Melisa Pelealu selaku dokter jaga dan Indradewi Mokoginta, Amd.Keb selaku Kepala Puskesmas Dumagin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien Datang dengan Keadaan Umum Lemah dan Kesadaran sukar di identifikasi akibat pengaruh alkohol
- Di Dapati Tekanan Darah : 90/80 Mmhg, Respirasi 22 x/m
- Pada bagian dagu Pasien terdapat Lebam berwarna merah kebiruan
- Pada bagian leher sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang \pm 20 Cm X lebar \pm 2-3 cm dengan kedalaman luka \pm 1-3 cm
- Terdapat Luka kobek yang dekat dengan tulang Selangka (Klavikula) Kanan dengan ukuran Panjangs \pm 3-7cm X lebar \pm 1,5x 2 cm kedalaman \pm 5-6 cm dan terdapat pendarahan aktif
- Terdapat luka Robek \pm 2-3 cm x lebar \pm 1 cm di antara tulang selangkangan kiri dan kanan
- Terdapat Luka Goresan dengan Panjang \pm 12cm di bagian Dada Kanan

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka Robek di tulang belakang sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3-5$ Cm dengan kedalaman ± 5 cm dan Perdarahan aktif
- Terdapat Luka robek di tangan Kanan antara (bu jari dan telunjuk dengan panjang $\pm 5-6$ cm.
- Dilakukan Tindakan pasang oksigen 6 L/m
- Dilakukan Tindakan pasang Ivid tapi tidak bisa terpasang
- Dilakukan tindakan rawat luka berupa jahit luka dan rawat luka
- Dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa, selain mengakibatkan luka sebagaimana disebutkan diatas, perbuatan tersebut juga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1/111/ PKM-A/ III/ 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2024 ditandatangani oleh Dr. Rinni M. Rawis selaku Dokter Di Puskesmas Adow, menerangkan bahwa di Adow pada tanggal 09 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 dikarenakan Syok Hemoragik pada tanggal 20 Desember 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-08012024-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2024 ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd, M.Pd selaku Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, menerangkan bahwa seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, bertempat di Pasar Motandoi Selatan Di Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



ini, secara Bersama-sama Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban WAHYUDI UMAR, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi PAUJI MOKOAGOW, Saksi RANDI MOKODOMPIT, saksi RAFIK DAMOPOLII, dan saksi JIMI FIKLI TATUIL bersama dengan korban sedang meminum minuman beralkohol jenis cap tikus sambil membakar ikan dan bermain gitar dan sekitar pukul 15.30 wita saat itu turun hujan deras sehingga semua berpindah tempat menuju Pasar Desa Motandoi Selatan.
- Bahwa pada saat minum minuman beralkohol jenis cap tikus di Pasar Motandoi Selatan, korban WAHYUDI UMAR selama minum selalu duduk disamping terdakwa II setelah sekitar pukul 17.30 wita saat itu korban yang duduk disamping terdakwa II, kemudian korban berpamitan pulang namun terdakwa II melarangnya untuk pulang, kemudian korban marah dengan membunyikan giginya dan berkata "mau cambuk" yang artinya "Mau Pukul", tidak lama kemudian korban berdiri dan terdakwa II langsung menarik badan korban dan saat itu terdakwa II langsung memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa II langsung menendang dada dari korban menggunakan kaki kanan terdakwa II.
- Bahwa, pada saat itu saksi RIFALDI MINGGU langsung menahan badan terdakwa II agar tidak lagi memukul korban, melihat hal tersebut terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mendekati korban untuk ikut memukul korban secara bersama-sama, dimana pada saat itu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangan dan mengenai tubuh korban. Kemudian setelah itu terdakwa I menendang tubuh korban dan mengenai bagian tubuh korban, terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung korban kemudian terdakwa IV menendang korban dan mengenai bagian pantat korban.
- Bahwa setelah itu, korban berlari untuk menyelamatkan diri namun saat itu terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung megejarnya sehingga korban terjatuh didepan rumah saksi RIFALDI



MINGGU saat itu juga terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV kembali memukul korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban hingga akhirnya saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi RAFIK DAMOPOLII dan saksi RIFALDI MINGGU meleraikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV untuk berhenti memukul korban dan mengamankan korban kedalam rumah saksi RIFALDI MINGGU.

- Bahwa, kemudian datang saksi RAHIM HIBORANG selaku hansip mengatakan "pulang kalian semua soalnya itu yudi (korban) ada bawa parang" dan setelah itu terdakwa II, terdakwa III, saksi Rifaldi Minggu, saksi Adriyandi Pangkola, saksi Jaini Papatungan, saksi Pauji Mokoagow, saksi Randi Mokodompit, saksi Rafik Damopolii, dan saksi Jimi Fikli Tatuil berpindah tempat lagi sekitar 500 meter dari pasar untuk melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus, tidak lama kemudian terdakwa I pulang kerumah mengambil pisau dari dapur rumahnya dan kemudian Kembali lagi ditempat minum minuman keras jenis cap tikus sebelumnya, dengan maksud untuk menunggu korban lewat dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I melihat korban lewat dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa, kemudian terdakwa I, terdakwa II mengajak terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mengikuti korban dari belakang yang pada saat itu posisi korban dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG, setelah itu korban dibawa masuk kedalam rumah Sangadi Desa Motandoi Selatan oleh saksi RAHIM HIBORANG dan setelah korban berada didalam rumah Sangadi lalu terdakwa I dengan terdakwa II menarik dan memaksa korban keluar dari dalam rumah sangadi dengan cara memegang jaket korban dari belakang sampai korban berada diluar kemudian terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul dan menendang korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan dan kaki dari terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III.

- Bahwa, setelah itu korban melepaskan diri kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berusaha mengejar korban, pada saat itu terdakwa II terjatuh dan terdakwa III berhenti mengejar korban, namun terdakwa I terus mengejar korban dan setelah dibelakang rumah dinas guru korban terjatuh dan terdakwa I langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang langsung menikam mengarahkan pisau secara

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



membabi buta pada bagian tubuh korban secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh kedalam sumur dan korban berteriak minta tolong dan terdakwa I tidak menghiraukan namun terdakwa I kembali kerumahnya.

- Bahwa, setelah mendengar teriakan korban saksi Rifaldi Minggu bersama terdakwa II, dan terdakwa III, mendatangi dan mengangkat korban dari dalam sumur lalu datang saksi Randi Mokodompit, dan saksi Rafik Damopolii, membantu mengangkat korban menuju jalan dan setelah sampai di jalan, beberapa saat kemudian mobil datang dan mengangkat korban kedalam mobil dan membawanya ke Puskesmas Dumagin.

- Bahwa, setelah sampai di Puskesmas Dumagin dilakukan pemeriksaan dan pertolongan pertama, setelah itu dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh Dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut korban WAHYUDI UMAR mengalami beberapa jenis Luka berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 440/PKM.D/079/II/ 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Herlina Yuliana Sompie, S. Kep, Diketahui Oleh dr. Melisa Pelealu selaku dokter jaga dan Indradewi Mokoginta, Amd.Keb selaku Kepala Puskesmas Dumagin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien Datang dengan Keadaan Umum Lemah dan Kesadaran sukar di identifikasi akibat pengaruh alkohol
- Di Dapati Tekanan Darah : 90/80 Mmhg, Respirasi 22 x/m
- Pada bagian dagu Pasien terdapat Lebam berwarna merah kebiruan
- Pada bagian leher sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang \pm 20 Cm X lebar \pm 2-3 cm dengan kedalaman luka \pm 1-3 cm
- Terdapat Luka kobek yang dekat dengan tulang Selangka (Klavikula) Kanan dengan ukuran Panjangs \pm 3-7cm X lebar \pm 1,5x 2 cm kedalaman \pm 5-6 cm dan terdapat pendarahan aktif
- Terdapat luka Robek \pm 2-3 cm x lebar \pm 1 cm di antara tulang selangkangan kiri dan kanan
- Terdapat Luka Goresan dengan Panjang \pm 12cm di bagian Dada Kanan

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka Robek di tulang belakang sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3-5$ Cm dengan kedalaman ± 5 cm dan Perdarahan aktif
- Terdapat Luka robek di tangan Kanan antara (bu jari dan telunjuk dengan panjang $\pm 5-6$ cm.
- Dilakukan Tindakan pasang oksigen 6 L/m
- Dilakukan Tindakan pasang Ivid tapi tidak bisa terpasang
- Dilakukan tindakan rawat luka berupa jahit luka dan rawat luka
- Dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa, selain mengakibatkan luka sebagaimana disebutkan diatas, perbuatan tersebut juga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1/111/ PKM-A/ III/ 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2024 ditandatangani oleh Dr. Rinni M. Rawis selaku Dokter Di Puskesmas Adow, menerangkan bahwa di Adow pada tanggal 09 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 dikarenakan Syok Hemoragik pada tanggal 20 Desember 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-08012024-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2024 ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd, M.Pd selaku Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, menerangkan bahwa seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, bertempat di Pasar Motandoi Selatan Di Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan menggunakan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap korban WAHYUDI UMAR dan mengakibatkan maut, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi PAUJI MOKOAGOW, Saksi RANDI MOKODOMPIT, saksi RAFIK DAMOPOLII, dan saksi JIMI FIKLI TATUIL bersama dengan korban sedang meminum minuman beralkohol jenis cap tikus sambil membakar ikan dan bermain gitar dan sekitar pukul 15.30 wita saat itu turun hujan deras sehingga semua berpindah tempat menuju Pasar Desa Motandoi Selatan.
- Bahwa pada saat minum minuman beralkohol jenis cap tikus di Pasar Motandoi Selatan, korban WAHYUDI UMAR selama minum selalu duduk disamping terdakwa II setelah sekitar pukul 17.30 wita saat itu korban yang duduk disamping terdakwa II, kemudian korban berpamitan pulang namun terdakwa II melarangnya untuk pulang, kemudian korban marah dengan membunyikan giginya dan berkata "mau cambuk" yang artinya "Mau Pukul", tidak lama kemudian korban berdiri dan terdakwa II langsung menarik badan korban dan saat itu terdakwa II langsung memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa II langsung menendang dada dari korban menggunakan kaki kanan terdakwa II.
- Bahwa, pada saat itu saksi RIFALDI MINGGU langsung menahan badan terdakwa II agar tidak lagi memukul korban, melihat hal tersebut terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mendekati korban untuk ikut memukul korban secara bersama-sama, dimana pada saat itu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangan dan mengenai tubuh korban. Kemudian setelah itu terdakwa I menendang tubuh korban dan mengenai bagian tubuh korban, terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung korban kemudian terdakwa IV menendang korban dan mengenai bagian pantat korban.
- Bahwa setelah itu, korban berlari untuk menyelamatkan diri namun saat itu terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



megejanya sehingga korban terjatuh didepan rumah saksi RIFALDI MINGGU saat itu juga terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV kembali memukul korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban hingga akhirnya saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi RAFIK DAMOPOLII dan saksi RIFALDI MINGGU meleraai terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV untuk berhenti memukul korban dan mengamankan korban kedalam rumah saksi RIFALDI MINGGU.

- Bahwa, kemudian datang saksi RAHIM HIBORANG selaku hansip mengatakan "pulang kalian semua soalnya itu yudi (korban) ada bawa parang" dan setelah itu terdakwa II, terdakwa III, saksi Rifaldi Minggu, saksi Adriyandi Pangkola, saksi Jaini Paputungan, saksi Pauji Mokoagow, saksi Randi Mokodompit, saksi Rafik Damopolii, dan saksi Jimi Fikli Tatuil berpidah tempat lagi sekitar 500 meter dari pasar untuk melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus, tidak lama kemudian terdakwa I pulang kerumah mengambil pisau dari dapur rumahnya dan kemudian Kembali lagi ditempat minum minuman keras jenis cap tikus sebelumnya, dengan maksud untuk menunggu korban lewat dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I melihat korban lewat dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa, kemudian terdakwa I, terdakwa II mengajak terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mengikuti korban dari belakang yang pada saat itu posisi korban dibonceng oleh saksi RAHIM HIBORANG, setelah itu korban dibawa masuk kedalam rumah Sangadi Desa Motandoi Selatan oleh saksi RAHIM HIBORANG dan setelah korban berada didalam rumah Sangadi lalu terdakwa I dengan terdakwa II menarik dan memaksa korban keluar dari dalam rumah sangadi dengan cara memengang jaket korban dari belakang sampai korban berada diluar kemudian terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul dan menendang korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan dan kaki dari terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III.

- Bahwa, setelah itu korban melepaskan diri kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berusaha mengejar korban, pada saat itu terdakwa II terjatuh dan terdakwa III berhenti mengejar korban, namun terdakwa I terus mengejar korban dan setelah dibelakang rumah dinas guru korban terjatuh dan terdakwa I langsung mencabut pisau yang



diselipkan dipinggang langsung menikam mengarahkan pisau secara membabi buta pada bagian tubuh korban secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh kedalam sumur dan korban berteriak minta tolong dan terdakwa I tidak menghiraukan namun terdakwa I kembali kerumahnya.

- Bahwa, setelah mendengar teriakan korban saksi Rifaldi Minggu bersama terdakwa II, dan terdakwa III, mendatangi dan mengangkat korban dari dalam sumur lalu datang saksi Randi Mokodompit, dan saksi Rafik Damopolii, membantu mengangkat korban menuju jalan dan setelah sampai dijalan, beberapa saat kemudian mobil datang dan mengangkat korban kedalam mobil dan membawanya ke Puskesmas Dumagin.

- Bahwa, setelah sampai di Puskesmas Dumagin dilakukan pemeriksaan dan pertolongan pertama, setelah itu dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh Dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut korban WAHYUDI UMAR mengalami beberapa jenis Luka berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 440/PKM.D/079/II/ 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Herlina Yuliana Sompie, S. Kep, Diketahui Oleh dr. Melisa Pelealu selaku dokter jaga dan Indradewi Mokoginta, Amd.Keb selaku Kepala Puskesmas Dumagin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien Datang dengan Keadaan Umum Lemah dan Kesadaran sukar di identifikasi akibat pengaruh alkohol
- Di Dapati Tekanan Darah : 90/80 MmHg, Respirasi 22 x/m
- Pada bagian dagu Pasien terdapat Lebam berwarna merah kebiruan
- Pada bagian leher sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang ± 20 Cm X lebar $\pm 2-3$ cm dengan kedalaman luka $\pm 1-3$ cm
- Terdapat Luka kobek yang dekat dengan tulang Selangka (Klavikula) Kanan dengan ukuran Panjangs $\pm 3-7$ cm X lebar $\pm 1,5 \times 2$ cm kedalaman $\pm 5-6$ cm dan terdapat pendarahan aktif
- Terdapat luka Robek $\pm 2-3$ cm x lebar ± 1 cm di antara tulang selangkangan kiri dan kanan



- Terdapat Luka Goresan dengan Panjang \pm 12cm di bagian Dada Kanan
- Terdapat Luka Robek di tulang belakang sebelah kiri dengan ukuran \pm 3-5 Cm dengan kedalaman \pm 5 cm dan Perdarahan aktif
- Terdapat Luka robek di tangan Kanan antara (bu jari dan telunjuk dengan panjang \pm 5-6 cm.
- Dilakukan Tindakan pasang oksigen 6 L/m
- Dilakukan Tindakan pasang lvid tapi tidak bisa terpasang
- Dilakukan tindakan rawat luka berupa jahit luka dan rawat luka
- Dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

- Bahwa, selain mengakibatkan luka sebagaimana disebutkan diatas, perbuatan tersebut juga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1/111/ PKM-A/ III/ 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2024 ditandatangani oleh Dr. Rinni M. Rawis selaku Dokter Di Puskesmas Adow, menerangkan bahwa di Adow pada tanggal 09 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 dikarenakan Syok Hemoragik pada tanggal 20 Desember 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-08012024-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2024 ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd, M.Pd selaku Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, menerangkan bahwa seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi RAFIK DAMOPOLII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa meninggalnya Korban WAHYUDI UMAR yang ditikam pada sekitar pukul 19.00 WITA di Kompleks Rumah Dinas Guru (RDG) Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.30 WITA kami berada di pasar setelah sebelumnya minum minuman beralkohol di pantai, namun karena hujan akhirnya pindah ke pasar bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu sedang duduk lalu Anak Saksi sempat mendengar Korban WAHYUDI UMAR meminta izin untuk pulang, namun Terdakwa II melarang dengan alasan agar menghabiskan terlebih dahulu minuman yang ada;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak Saksi dengar suara tamparan Terdakwa II memukul Korban WAHYUDI UMAR dengan tangan lalu Anak Saksi langsung melihat kearah korban, Anak Saksi lihat Terdakwa II menendang Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR berusaha mengamankan diri dengan pergi berlari namun sempat terjatuh sehingga Terdakwa I, Terdakwa III, dan ADRIYANDI PANGKOLA yang mengejar Korban WAHYUDI UMAR memukuli Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa Korban WAHYUDI UMAR kembali berlari keluar pasar namun saat berada di jalan Korban WAHYUDI UMAR kembali terjatuh sehingga Terdakawa I, Terdakwa III, dan ADRIYANDI PANGKOLA ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi membantu Korban WAHYUDI UMAR masuk ke dalam rumah dan memberikan minum, namun saat itu Korban WAHYUDI UMAR meminta-minta parang;
- Bahwa Anak Saksi merasa takut karena Korban WAHYUDI UMAR meminta parang, maka Anak Saksi keluar meninggalkan Korban WAHYUDI UMAR dan Anak Saksi kembali ke pasar melanjutkan minum-minum bersama yang lainnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi RAHIM HIBORANG dan meminta kami untuk bubar karena Korban WAHYUDI UMAR sudah mengambil parang;
- Bahwa kemudian kami pindah ke lapangan melanjutkan minum minuman beralkohol;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA kakak Anak Saksi bernama RANDI MOKODOMPIT datang dan meminta Anak Saksi untuk mengantarnya pulang

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dan saat itu Anak Saksi meminjam motor Saksi JAINI PAPUTUNGAN;

- Bahwa selang beberapa menit datang seorang bernama PENDRA MOKODOMPIT yang menyampaikan bahwa Korban WAHYUDI UMAR ada yang mengejanya di kompleks rumah Sangadi (Kepala Desa) Motandoi Selatan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi kembali ke lapangan di tempat tersebut sudah sunyi hanya ada Saksi JAINI PAPUTUNGAN dan saat itu kami langsung menuju kompleks rumah Sangadi Motandoi Selatan;
- Bahwa setelah sampai di lorong, Anak Saksi turun sedangkan Saksi JAINI PAPUTUNGAN langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat sudah banyak orang dan Anak Saksi melihat Terdakwa II berlari di samping SDN 1 Motandoi sehingga Anak Saksi mengikutinya dan menemukan Terdakwa sudah memangku Korban WAHYUDI UMAR yang saat itu badanya sudah penuh dengan darah dan terdapat luka tusukan benda tajam yaitu di dada kanan dan dileher kiri;
- Bahwa setelah itu sudah banyak orang yang datang dan kami semua mengangkat Korban WAHYUDI UMAR untuk dibawa ke Puskesmas Dumagin menggunakan mobil;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Dumagin kami langsung pulang ke rumah karena sudah ada keluarga korban di Puskesmas dan sekitar pukul 22.00 WITA saksi mendapat informasi bahwa Korban WAHYUDI UMAR telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi RAHIM HIBORANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa meninggalnya Korban WAHYUDI UMAR yang ditikam pada sekitar pukul 19.00 WITA di Kompleks Rumah Dinas Guru (RDG) Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari melaut dan melihat ada keramaian di pasar Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi hendak menegur mereka agar tidak berkumpul ditempat tersebut, Saksi bertemu dengan seorang perepuan bernama mama ANA yang mengatakan untuk disampaikan kalau Korban WAHYUDI UMAR

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang memegang parang sehingga Saksi menyampaikan kepada mereka agar bubar karena Korban WAHYUDI UMAR sedang memegang parang;

- Bahwa saat Saksi pulang kerumah, saksi melihat Korban WAHYUDI UMAR dan Saksi PAUJI MOKOAGOW berada di depan rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi menegur untuk pulang, namun Korban WAHYUDI UMAR sempat mengatakan bahwa kalau dirinya belum sempat membalas maka akan menjadi dendam;
 - Bahwa saat itu Korban WAHYUDI UMAR menaiki kendaraan motornya namun belum berjalan, motor tersebut jatuh;
 - Bahwa melihat Korban WAHYUDI UMAR tidak bisa mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya karena dalam keadaan mabuk, maka Saksi membonceng Korban WAHYUDI UMAR untuk diantarkan pulang kerumahnya;
 - Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke rumah Korban WAHYUDI UMAR, Saksi tiba-tiba dihadang dan kemudian mereka mengejar Saksi;
 - Bahwa karena Saksi merasa sedang dikejar maka Saksi langsung mengarahkan kendaraan ke arah rumah Sangadi (Kepala Desa) dengan maksud untuk mengamankan diri dan Korban WAHYUDI UMAR;
 - Bahwa sesampainya di rumah Sangadi, Saksi kemudian masuk kedalam rumah namun Terdakwa II ternyata ikut masuk ke dalam rumah dan menarik Korban WAHYUDI UMAR;
 - Bahwa Saksi berusaha menahan Korban WAHYUDI UMAR, namun Terdakwa II tetap berusaha menarik Korban WAHYUDI UMAR dengan mengatakan untuk dipertemukan dan meminta maaf pada MAMA NAILA;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II berhasil membawa Korban WAHYUDI UMAR keluar rumah sangadi, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada Korban WAHYUDI UMAR;
 - Bahwa Bahwa saat diteras, Saksi melihat Terdakwa II ada menampar Korban WAHYUDI UMAR sebanya 1 (satu) kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak memberikan tanggapan, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak memukul;
3. Saksi FADILA PAPUTUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa meninggalnya Korban WAHYUDI UMAR yang ditikam pada sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WITA di Kompleks Rumah Dinas Guru (RDG) Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 wita saksi sedang dirumah sedang menggoreng pisang, tiba-tiba datang Saksi RAHIM HIBORANG selaku Hansip Desa Motandoi Selatan membawa Korban WAHYUDI UMAR langsung masuk dalam rumah;
 - Bahwa kemudian saksi katakan kepada Korban WAHYUDI UMAR dan Saksi RAHIM HIBORANG jangan ribut karena anak dari Saksi sedang sakit dan ayah dari Saksi yakni, Saksi KASRAN PAPUTUNGAN sedang tidur;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I menyusul masuk dalam rumah dan Saksi kembali katakan kepada Terdakwa jangan ribut disini, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung menarik lelaki WAHYUDI UMAR untuk keluar;
 - Bahwa kemudian mereka menarik Korban WAHYUDI UMAR dengan cara menarik jaket yang dikenakan oleh Korban WAHYUDI UMAR dari belakang sampai keluar dari rumah sampai di luar rumah saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa Korban WAHYUDI UMAR akan di bawa ke warung MAMA NAYLA untuk meminta maaf;
 - Bahwa saat itu Korban WAHYUDI UMAR memberontak sehingga Terdakwa II dengan Terdakwa I di bantu Terdakwa III langsung menganiaya Korban WAHYUDI UMAR menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang-ulang;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat Korban WAHYUDI UMAR langsung lari keluar lorong dan saat itu juga Terdakwa II dan Terdakwa I langsung mengejanya dan saat itu Terdakwa langsung berteriak-teriak sehingga saksi memanggil ayah saksi, yakni Saksi KASRAN PAPUTUNGAN;
 - Bahwa saat itu Saksi KASRAN PAPUTUNGAN keluar rumah untuk mengamankan Terdakwa III. Setelah itu Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk menidurkan anak dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban WAHYUDI UMAR telah meninggal dunia setelah ada ambulance lewat dan masyarakat mengatakan bahwa Korban WAHYUDI UMAR telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III membenarkannya, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak memukul;
4. Saksi JAINI PAPUTUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa meninggalnya Korban WAHYUDI UMAR yang ditikam pada sekitar pukul 19.00 WITA di Kompleks Rumah Dinas Guru (RDG) Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada hari itu, sekitar pukul 13.30 WITA, awalnya saksi berada di rumah Saksi RANDI MOKODOMPIT bersama dengan teman-teman diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan ADRIYANDI PANGKOLA;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II keluar dari rumah tersebut dan kembali lagi sudah bersama dengan Korban WAHYUDI UMAR serta Saksi PAUJI MOKOAGOW;
- Bahwa saat mereka tiba, kamu semua langsung pergi ke pinggir pantai melanjutkan konsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA karena hujan kami pindah ke pasar di Desa Motandoi Selatan;
- Bahwa saat berada di pasar sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi sempat mendengar Korban WAHYUDI UMAR meminta izin untuk pulang duluan kepada Terdakwa II, namun Terdakwa II meminta untuk tetap melanjutkan sampai selesai minumnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada suara seperti tamparan dari arah samping Saksi;
- Bahwa saat Saksi menoleh, Saksi melihat Korban WAHYUDI UMAR dalam kondisi terjatuh, kemudian Saksi langsung mendekat dan menghadang karena Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa III, ADRIYANDI PANGKOLA datang mendekat seperti akan memukul Korban WAYHUDI UMAR;
- Bahwa Saksi berpendapat mereka akan memukul karena mereka mendekat sudah dengan mengangkat tangan sambil mengepalkan tangan;
- Bahwa kemudian Korban WAYHUDI UMAR langsung berlari, dan diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa III, ADRIYANDI PANGKOLA sehingga Saksi kembali ikut berlari untuk melera;
- Bahwa kemudian Korban WAHYUDI UMAR yang sedang berlari terjatuh sendiri, sehingga Terdakwa I, Terdakwa III, ADRIYANDI PANGKOLA dapat mengejar dan memukul dengan tangan dan kaki mengenai badan maupun wajah Korban WAHYUDI UMAR yang jatuh menghadap ke tanah;
- Bahwa Saksi kemudian menarik Terdakwa I, Terdakwa III, ADRIYANDI PANGKOLA sehingga Korban WAHYUDI UMAR kembali berdiri dan berlari ke arah jalan namun kembali terjatuh, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III,

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIYANDI PANGKOLA melepaskan diri dari Saksi dan kembali mengejar Korban WAHYUDI UMAR;

- Bahwa Saksi kemudian mengejar kembali dan berhasil mendahului Terdakwa I, Terdakwa III, ADRIYANDI PANGKOLA, sehingga Saksi dan Saksi RIFALDI MINGGU dan Saksi RAFIK DAMOPOLII dapat menghalangi mereka sehingga pukulan mereka tidak sampai mengenai Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan Korban WAHYUDI UMAR dengan cara membawanya masuk ke dalam rumah Saksi RIFALDI MINGGU;
- Bahwa yang membawa Korban WAHYUDI UMAR masuk sampai ke dalam rumah adalah Saksi RAFIQ DAMOPOLII;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa III, ADRIYANDI PANGKOLA kembali ke dalam pasar dan melanjutkan minum minuman beralkohol seperti tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi RAFIK DAMOPOLII kembali bergabung dengan kami namun hanya sendiri tidak dengan Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa kemudian datang Saksi RAHIM HIBORANG yang adalah seorang hansip, yang kemudian mengatakan kepada kami agar bubar saja karena Korban WAHYUDI UMAR sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya kami pindah ke pantai lagi dan tidak ada membahas soal kejadian di pasar;
- Bahwa setelah minum-minum di pantai, sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor, langsung diikuti Terdakwa II, Terdakwa III membawa motor sendiri-sendiri;
- Bahwa mereka tidak ada mengatakan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya ADRIYANDI PANGKOLA bersama Saksi RIFALDI MINGGU pergi kembali ke kampung Matandai Selatan berboncengan;
- Bahwa Saksi hanya berdiam di pantai tersebut, karena Saksi bermaksud menunggu Saksi RAFIK DAMOPOLII yang sempat pulang ke rumah yang hanya berdekatan dengan tempat kami berkumpul;
- Bahwa Saksi akhirnya pulang ke rumah Saksi di kampung Matandai Selatan;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah, ada polisi datang meminta Saksi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa, namun Saksi dibawa ke Polres untuk memberikan keterangan yang selanjutnya Saksi dibawa ke

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek dan ditahan disana bersama Saksi RIFALDI MINGGU dan Saksi RAFIK DAMOPOLII;

- Bahwa saat di Polres Saksi diberitahu bahwa ada kejadian dengan Korban WAHYUDI UMAR dengan kondisi ditikam dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi memang sudah sering konsumsi minuman beralkohol bersama-sama;
- Bahwa setahu Saksi selama kami minum-minum di hari itu tidak pernah ada membahas soal persoalan, masalah ataupun perselisihan;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan di pasar memang Saksi sempat mendengar Korban WAHYUDI UMAR mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Korban WAHYUDI UMAR hendak pulang, namun Terdakwa II mengatakan agar habiskan terlebih dahulu minumannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DODI EVRIZAL UMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 di Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban WAHYUDI UMAR karena Saksi merupakan kakak kandungnya;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tempat kerja di tambang Desa Bakan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik Saksi yang menelepon Saksi dan mengatakan Korban WAHYUDI UMAR dibawa ke Puskesmas namun belum diberitahukan kenapa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi meminta ijin di tempat kerja untuk pulang;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi memperoleh kabar bahwa Korban WAHYUDI UMAR telah meninggal dunia;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi melihat kondisi rumah sudah ramai;
- Bahwa Saksi melihat jenazah Korban WAHYUDI UMAR penuh dengan luka iris dengan benda tajam di banyak bagian tubuhnya;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahukan bahwa Korban WAHYUDI UMAR meninggal karena dibunuh;
- Bahwa saat itu tidak diberitahukan siapa pelakunya oleh warga;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa disampaikan kepada Saksi bahwa yang mengantar Korban WAHYUDI UMAR ke puskesmas adalah orangtua dari pelaku dan juga para pelaku;
 - Bahwa selain itu Saksi mendengar dari cerita salah satu keluarga bernama RANO, bahwa saat itu yang mengantar Korban WAHYUDI UMAR hanya menyatakan Korban WAHYUDI UMAR akibat adanya kecelakaan;
 - Bahwa Korban WAHYUDI UMAR pernah cerita kepada Saksi bahwa dia pernah ada masalah dengan Terdakwa II tapi sudah lama;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;
6. Saksi PAUJI MOKOAGOW dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa meninggalnya Korban WAHYUDI UMAR yang ditikam pada sekitar pukul 19.00 WITA di Kompleks Rumah Dinas Guru (RDG) Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Korban WAHYUDI UMAR datang ke desa Desa Motandoi Selatan di rumah seorang bernama ROBI DEDE;
 - Bahwa saat itu kami sedang memasak (bakar-bakar) ikan sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis captikus, selang beberapa saat datang Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II saat itu memanggil sampai 2 (dua) kali kepada Korban WAHYUDI UMAR untuk melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol dipantai Bungin;
 - Bahwa oleh karena ajakan tersebut Saksi dan Korban WAHYUDI UMAR bersama Terdakwa II menuju ke pantai menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan Terdakwa II mampir ke rumah Saksi RAFIK DAMOPOLII untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa III, ADRIYANDI PANGKOLA, Saksi JAINI PAPUTUNGAN, dan JIMMI;
 - Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke pantai bungin sekitar pukul 13.00 WITA dan kembali mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA mulai turun hujan sehingga kami pindah ke pasar di Desa Matandoi Selatan, dan kembali mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - Bahwa selang beberapa saat datang Saksi RIFALDI MINGGU ikut bergabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat sedang minum-minum cap tikus tersebut Saksi melihat Terdakwa memukul Korban WAHYUDI UMAR dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi karena sudah pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah itu Korban WAHYUDI UMAR pergi dengan cara berlari meninggalkan pasar, namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sempat mengejanya;
- Bahwa saat berlari Korban WAHYUDI UMAR sempat terjatuh dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengejanya dan melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi sudah tidak memperhatikan dengan jelas tapi seperti memukul menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Korban WAHYUDI UMAR terjadi karena dipukuli bukan tersandung;
- Bahwa selanjutnya Saksi RAFIK DAMOPOLII, Saksi RIFALDI MINGGU meleraikan dan Saksi JAINI PAPUTUNGAN mengamankan Korban WAHYUDI UMAR masuk kedalam rumah Saksi RIFALDI MINGGU;
- Bahwa setelah itu kami kembali melanjutkan minum-minuman beralkohol di pasar tersebut seperti tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa II memukul Korban WAHYUDI UMAR tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada sore hari sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mencari Korban WAHYUDI UMAR dan akhirnya Saksi melihatnya dan mengajak untuk pulang ke Desa Dumagin, namun Korban WAHYUDI UMAR menolaknya dengan alasan akan pergi ke Desa Tobayagan;
- Bahwa Saksi kemudian langsung pulang, dan sesampainya Saksi dirumah, saksi kemudian tidur;
- Bahwa beberapa jam kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Korban WAHYUDI UMAR dibawa ke Puskesmas Dumagin;
- Bahwa selanjutnya Saksi dijemput pergi ke rumah anggota kepolisian dan dimintai keterangan;
- Bahwa saat memberikan keterangan Saksi baru mendapatkan informasi bahwa Korban WAHYUDI UMAR meninggal dunia karena di aniaya menggunakan benda tajam jenis pisau;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menanggapi bahwa Terdakwa II hanya memanggil 1 (satu) kali Korban WAHYUDI UMAR untuk ikut minum minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa II memukul dengan tangan terbuka (menampar). Terdakwa I dan Terdakwa III membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi RIFALDI MINGGU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa meninggalnya Korban WAHYUDI UMAR yang ditikam pada sekitar pukul 19.00 WITA di Kompleks Rumah Dinas Guru (RDG) Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa sore itu Saksi ikut bergabung dengan Para Terdakwa dan Korban WAHYUDI UMAR bersama teman-teman yang lainnya;

- Bahwa saat itu Korban WAHYUDI UMAR duduk di dego-dego (meja jualan) depan Saksi bersama Terdakwa II, lalu kemudian Korban WAHYUDI UMAR pindah duduk disamping Saksi, yang diikuti oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung menampar Korban WAHYUDI UMAR;

- Bahwa sebelumnya Saksi sempat mendengar Korban WAHYUDI UMAR meminta ijin pulang, namun tidak diiyakan oleh Terdakwa II, lalu Korban WAHYUDI UMAR sempat mengatakan "mo bage jo?" (mau pukul saja);

- Bahwa setelah Korban WAHYUDI UMAR ditampar oleh Terdakwa II, selanjutnya Saksi RIFALDI MINGGU meleraikan sehingga Korban WAHYUDI UMAR sempat berlari dan dikejar oleh Terdakwa I, Terdakwa III, dan ADRIYANDI PANGKOLA;

- Bahwa saat itu Korban WAHYUDI UMAR sempat terjatuh sehingga dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa III, dan ADRIYANDI PANGKOLA hingga akhirnya Korban WAHYUDI UMAR diamankan dengan dimasukkan ke dalam rumah Saksi RIFALDI MINGGU oleh Saksi RAFIK DAMOPOLII;

- Bahwa setelah itu kami melanjutkan minum minuman beralkohol di pasar seperti tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa kemudian datang Saksi RAHIM HIBORANG dan mengatakan agar kami bubar saja karena Korban WAHYUDI UMAR saat ini sudah dengan senjata tajam;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa I pulang ke rumah dan kembali lagi, namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I pulang dan tidak melihat pisau setelah Terdakwa I kembali;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian kami pindah tempat di samping pantai;
- Bahwa sewaktu kami sedang minum-minum di samping pantai, Saksi melihat Saksi PAUJI MOKOAGOW sempat lewat dibonceng oleh temannya bernama DONAL;
- Bahwa setelah itu ada motor yang lewat, namun Saksi tidak ketahui siapa;
- Bahwa saat motor tersebut lewat, Saksi dengar Terdakwa I mengatakan "itu dia" kemudian Terdakwa I langsung pergi menggunakan motor dan disusul oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar kabar kalau ada keributan di rumah Sangadi (Kepala Desa), sehingga Saksi pergi ke rumah Sangadi;
- Bahwa sesampai di rumah Sangadi Saksi tidak melihat adanya keributan namun ada Terdakwa III berada disitu, sehingga kemudian Saksi langsung balik rencana mau pulang kerumah;
- Bahwa saat hendak pulang, Saksi berpapasan dengan seorang ibu mengatakan kepada Saksi, tolong liatkan ada yang dikejar ke arah Rumah Dinas Guru (RDG);
- Bahwa oleh karenanya Saksi kemudian mengarah ke RDG kurang lebih 40 (empat puluh) meter, disaat itu Saksi mendengar suara Terdakwa II mengatakan "mari sini ngana" (kesini kamu) dengan suara keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu ucapan tersebut diarahkan kepada siapa;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa II menggunakan cahaya lampu (*flash light*) *hanphone* Saksi, yang kemudian Saksi melihat Korban WAHYUDI UMAR terduduk sedangkan Terdakwa II berdiri disampingnya dengan memegang tangan kanan Korban WAHYUDI UMAR dan saat itu juga Saksi langsung mengatakan Korban WAHYUDI UMAR sudah penuh darah;
- Bahwa saat itu mereka berdiri di halaman RDG samping sumur;
- Bahwa ekspresi Terdakwa II seperti kaget dan langsung melepaskan tangan Korban WAHYUDI UMAR kemudian Terdakwa II memeluk Korban WAHYUDI UMAR dari belakang;
- Bahwa Saksi mencoba mengangkat Korban WAHYUDI UMAR namun tidak mampu sehingga Saksi berteriak minta tolong, sampai datang Saksi RAFIK DAMOPOLII dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa II juga saat itu ikut teriak minta tolong;
- Bahwa saat Saksi dan lainnya mengangkat Korban WAHYUDI UMAR dibawa ke jalan kurang lebih 4 (empat) meter;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa saat mengangkat Korban WAHYUDI UMAR, Korban sempat mengerang kesakitan;
- Bahwa saat itu semua berteriak minta pertolongan yang kemudian datang ayah dari Terdakwa II dengan membawa kendaraan;
- Bahwa kami mengangkut Korban WAHYUDI UMAR dalam mobil merek avanza;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh ayahnya Terdakwa II, tempat duduk di samping pengemudi kosong, sedangkan duduk di kursi tengah Saksi RAFIK DAMOPOLII, sedangkan Korban WAHYUDI UMAR diletakkan dibagian belakang dengan pintu bagasi terbuka;
- Bahwa di bagasi tersebut korban diposisikan berbaring, dimana Terdakwa II berada di bagian kepala, Saksi berada di bagian tangan kanan, Terdakwa II berada di kaki kanan, ADRIYANDI PANGKOLA berada di kaki kiri;
- Bahwa Korban WAHYUDI UMAR kami bawa ke Puskesmas kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa dalam perjalanan, Korban WAHYUDI UMAR sempat mengatakan "*kiapa ngoni mau pukul pa kita? Apa kita pe salah?*" (kenapa kalian memukuli saya? Saya salah apa?);
- Bahwa ucapan tersebut didengar oleh kami semua yang berada di mobil;
- Bahwa saat itu semua tidak ada yang menjawab;
- Bahwa beberapa saat kemudian Korban WAHYUDI UMAR meminta air minum sehingga kami mampir ke warung, kemudian Saksi RAFIK DAMOPOLII memberikan air minus ke mulut Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Korban WAHYUDI UMAR sempat mengatakan "*sudah begini hidup, harus diterima semuanya*";
- Bahwa selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR sempat kembali meminta air minum sehingga Saksi RAFIK DAMOPOLII kembali memberikan air minum;
- Bahwa saat sampai Puskesmas, Korban WAHYUDI UMAR dibawa masuk ke dalam dan sudah ada keluarganya yang datang, setelah itu kami langsung pulang dan dalam perjalanan ayah Terdakwa II sempat bertanya apa yang terjadi pada Korban WAHYUDI UMAR yang saat itu Terdakwa menjawab "*dia itu coma mau kase tobat pak*" (Dia itu hanya diberi belajaran agar tidak mengulangi lagi), selanjutnya dijawab oleh ayah Terdakwa II



bahwa Korban sudah seperti itu, berarti kalian sudah siap berurusan dengan kepolisian;

- Bahwa semapainya Saksi di rumah, beberapa saat kemudian setelah Saksi mandi, ada kendaraan *ambulance* lewat dilanjutkan ada yang menelepon mengabarkan bahwa Korban WAHYUDI UMAR sudah meninggal;
 - Bahwa kemudian ADRIYANDI PANGKOLA sempat menelepon Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi, dimana saat itu ADRIYANDI PANGKOLA mengatakan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III ada mengajaknya pergi ke Kota Kotamobagu. Saksi kemudian menjawab apabila kamu tidak bersalah jangan pergi, tetap di situ saja;
 - Bahwa setelah telepon tersebut, Saksi pergi tidur namun beberapa saat kemudian Saksi dibangunkan dan dijemput oleh anggota polisi;
 - Bahwa pernah setelah ada pengambilan BAP di polres, Saksi menerima telepon lewat messenger facebook omnya Terdakwa II bernama AB PAPUTUNGAN, oleh yang mengatakan "ganti BAPmu karena masih bisa dirubah, korbannya sudah tidak ada, bilang saja kamu tidak tahu apa-apa" namun Saksi menjawab sudah terlanjur di BAP sudah tidak mau dirubah lagi" selanjutnya omnya Terdakwa II menyatakan "coba pikirkan lagi";
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban WAHYUDI UMAR karena pernah 1 tim dalam pertandingan sepak bola;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa saat Saksi datang, seharusnya Korban WAHYUDI UMAR ada dalam sumur, serta di dalam mobil Terdakwa II tidak mengatakan "*dia itu coma mau kase tobat pak*". Terdakwa I dan Terdakwa III membenarkan keterangan Saksi;
8. Saksi KASRAN PAPUTUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa meninggalnya Korban WAHYUDI UMAR yang ditikam pada sekitar pukul 19.00 WITA di Kompleks Rumah Dinas Guru (RDG) Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa sekitar pukul 18.30 wita Saksi berada dirumah sedang tidur dilantai dua rumah Saksi, kemudian Saksi dibangunkan oleh anak dari Saksi yakni, Saksi FADILA PAPUTUNGAN dan saat Saksi bangun Saksi turun dan melihat Terdakwa III sedang ditegur oleh RUSLAN bahwa jangan ribut disini karena ada anak kecil.
 - Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan mendorong Terdakwa III sampai di jalan, setelah itu Saksi Kembali dalam rumah duduk-duduk dan



tidak lama kemudian Saksi pergi ke acara peminangan yang ada di desa Motandoi Selatan;

- Bahwa saat di acara, Saksi menerima telepon dari kepolisian bahwa ada penikaman dan korban meninggal, setelah itu Saksi langsung pulang di rumah dan Saksi sudah melihat sudah banyak orang di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Saksi dapat informasi bahwa yang menjadi korban adalah Korban WAHYUDI UMUAR dan Terdakwa I sudah menyerahkan diri di Polsek Pinolosian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara antara lain, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor 440/PKM.D/079/II/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Dumagin;
2. Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/III/PKM-A/III/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Adow;
3. Kutipan Akta Kematian Nomor 7111-KM-08012024-003 atas nama WAHYUDI UMAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bolmong Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ns. HERLINA SOMPIE, S.Kep di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah PNS yang bertugas sebagai perawat di Puskesmas Dumagin di Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa Ahlli melakukan pemeriksaan terhadap Korban WAHYUDI UMAR di Puskesmas Dumagin;

- Bahwa Korban WAHYUDIN UMAR dibawa dalam keadaan umum lemah dan kesadaran sukar diidentifikasi akibat pengaruh alkohol, dengan tekanan darah: 90/80 mmhg, Respirasi 22x/m. Pada saat pemeriksian didapati terdapat lebam pada dagu berwarna merah kebiruan, pada bagian leher sebelah kiri terdapat luka robek dengan Panjang \pm 20 cm x lebar \pm 2-3cm dengan kedalaman luka \pm 3-5 cm, terdapat luka robek yang dekat dengan tulang selangka (*klavikula*) kanan dengan ukuran Panjang \pm 3-7cm x lebar \pm 1,5 x 2cm kedalaman \pm 5-6cm terdapat pendaraan aktif, terdapat lua robek



± 2-3 cm x lebar ± 1 cm diantara tulang selangka kiri dan kanan, terdapat luka goresan dengan Panjang ± 12cm dibagian dada kanan atas, terdapat luka robek ditulang belakang sebelah kiri dengan ukuran ± 3-5cm dengan kedalaman ± 5cm dan perdarahan aktif dan terdapat luka robek ditangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan Panjang ± 5-6 cm;

- Bahwa yang Ahli lihat pada luka-luka tersebut terdapat beberapa luka yang masih mengalami pendarahan aktif, dengan kondisi kesadaran Korban WAHYUDI UMAR yang mulai menurun;

- Bahwa terhadap Korban WAHYUDI UMAR dilakukan tindakan awal yaitu, pemasangan infus tapi sudah tidak bisa terpasang, kemudian dilakukan pemasangan oksigen, dilakukan hecting dan perawatan terhadap luka terbuka dan persiapan untuk rujukan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal tersebut Korban WAHYUDI UMAR masih sadar namun perlahan mulai kehilangan kesadaran;

- Bahwa terhadap Korban WAHYUDI UMAR diperlukan penanganan lebih lanjut karena Korban telah kehilangan banyak darah (pendarahan hebat);

- Bahwa setahu Ahli Korban WAHYUDI UMAR meninggal pada saat perjalanan ke RSUD, namun untuk memastikan hal tersebut Korban dibawa ke Puskesmas Adow dan pihak Puskesmas Adow yang menyatakan bahwa Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban WAYUDI UMAR, dokter jaga yaitu Dokter MELISA PELALU sedang tidak berada di tempat, sehingga pemeriksaan yang Ahli lakukan dilakukan dengan sistem on call bersama dengan Dokter MELISA PELALU melalui handphone dengan tetap mengirim gambar mengenai kondisi luka-luka yang ada di tubuh Korban;

- Bahwa Surat Keterangan Nomor 44 tersebut Ahli yang membuat dengan sepengetahuan Dokter MELISA PELEALU;

- Bahwa Ahli dapat membuat surat keterangan apabila Dokter yang berwenang sedang tidak berada di tempat. Surat Keterangan tersebut Ahli buat berdasarkan rekam medis dari Korban WAHYUDI UMAR;

- Bahwa fungsi dari Surat Keterangan yang Ahli buat untuk menerangkan mengenai kondisi luka-luka yang dialami oleh Korban WAHYUDI UMAR;

- Bahwa waktu awal mendapatkan informasi, Saksi Korban WAHYUDI UMAR merupakan korban kecelakaan lalu lintas, namun ketika diperiksa ternyata korban tusukan;

- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;



2. dr. RINI MARTINI RAWIS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertuga sebagai Dokter di Puskesmas Adow, di Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada saat Korban WAHYUDI UMAR di bawa di Puskesmas Adow, Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Ahli memastikan Korban WAHYUDI UMAR telah meninggal dunia dengan mengecek nadi, detak jantung dan pupil mata;
- Bahwa pada saat Ahli memeriksa Korban WAHYUDI UMAR, Ahli melihat luka-luka yang terdapat pada tubuh Korban, yaitu luka pada leher sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang ± 20 cm x lebar $\pm 2-3$ cm dengan kedalaman luka $\pm 3-5$ cm merupakan luka yang dapat mengakibatkan maut dikarenakan terdapat pembuluh darah besar. Selanjutnya, terdapat luka pada tulang selangka (klavikula) kanan pada bagian di antara tulang selangka kiri dan kanan, pada bagian dada kanan atas, pada bagian tulang belakang sebelah kiri pada bagian tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk;
- Bahwa dari luka-luka tersebut, Ahli melihat adanya pendarahan yang aktif di bagian leher, klavikula dan di punggung tulang belakang dari Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengamatan Ahli, luka berat yaitu luka robek di bagian leher sebelah kiri Korban WAHYUDI UMAR yang menyebabkan Korban kehilangan banyak darah dan mengakibatkan Korban meninggal dunia, karena pada bagian tersebut terdapat pembuluh darah besar (vena);
- Bahwa menurut ahli, Korban WAHYUDI UMAR meninggal dunia krena shock hemoragik. Shock Hemoragik merupakan salah satu jenis cedera yang dapat dialami tubuh. Jenis shock ini disebabkan oleh pendarahan hebat, ini mengurangi aliran darah pada jaringan, mencegah sel menerima nutrisi dan oksigen secara memadai. Kekurangan oksigen menyebabkan shock bagi sel maupun tubuh;
- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar sekitar pukul 16.30 WITA berada di Pasar Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WITA berada di Pasar Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa sebelumnya kami bersama-sama berkonsumsin minuman beralkohol di samping pantai;
- Bahwa kami pindah ke pasar untuk melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol karena mau hujan;
- Bahwa saat sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di pasar tersebut Terdakwa I mendengar Korban WAHYUDIN UMAR mengatakan mau pamit pulang namun Terdakwa II mengatakan supaya habiskan terlebih dahulu minuman beralkohol yang sedang dikonsumsi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I sempat mendengar Korban WAHYUDIN UMAR mengatakan "mo bage jo?" (mau hajar saja?), bahwa Terdakwa I kemudian tidak memperhatikan lagi karena sedang sibuk menggunakan *handphone*;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menampar Korban WAHYUDIN UMAR;
- Bahwa setelah itu kami langsung berdiri dan kami lihat Korban WAHYUDIN UMAR sudah terjatuh, kemudian Terdakwa I mengatakan dengan keras "*nah itu kamu yang pancing*";
- Bahwa kemudian Korban WAHYUDIN UMAR langsung lari kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan ADRIYANDI PANGKOLA langsung mengejar sampai Korban WAHYUDIN UMAR sempat jatuh dan kami hendak memukul namun terhalang karena sudah dilelai;
- Bahwa saat itu memang Terdakwa I ada melakukan gerakan menginjak dan mengenai bagian paha dan pantat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa III dan ADRIYANDI PANGKOLA juga ada melakukan gerakan pemukulan namun Terdakwa I tidak perhatikan lagi;
- Bahwa Korban WAHYUDIN UMAR sempat lari dan terjatuh kembali namun sudah tidak dapat dikejar dan kemudian dibawa masuk oleh RAFIQ DAMOPOLII dalam rumah RIFALDI MINGGU;
- Bahwa setelah itu kami kembali minum-minum lagi di pasar;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, datang Saksi RAHIM HIBORANG dan mengatakan agar kami bubar saja karena Korban WAHYUDI UMAR sudah membawa barang tajam;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa I balik ke rumah dengan meminjam motor untuk mengambil pisau dan kembali lagi ke pasar;
- Bahwa setelah kembali, beberapa saat kemudian kami berpindah dari pasar ke lapangan dekat pantai dan lanjut minum minuman beralkohol;
- Bahwa saat di lapangan sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa I bersiaga disitu mengingat Korban WAHYUDI UMAR katanya ada membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat Saksi RAHIM HIBORANG membonceng Korban WAHYUDI UMAR lewat di lapangan kearah Desa Dumagin kampungnya Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa saat lewat Terdakwa I tidak melihat Korban WAHYUDI UMAR membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu Terakwa I langsung memanggil Terdakwa II dengan mengatakan "sana dia" (itu dia);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I naik motor dan susul Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II juga mengikuti dibelakang;
- Bahwa karena Terdakwa II membawa motor dengan cepat sehingga Terdakwa I didahului oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I melihat Saksi RAHIM HIBORANG mengarahkan motornya ke rumah Sangadi (Kepala Desa) dan diikuti oleh Terdakwa II juga;
- Bahwa sampai di rumah Sangadi (Kepala Desa), Terdakwa I melihat Saksi RAHIM HIBORANG dan Korban WAHYUDI UMAR masuk kedalam rumah Sangadi (Kepala Desa) melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa I juga hendak masuk lewat pintu depan namun karena tertutup sehingga Terdakwa I datang ke pintu ke belakang;
- Bahwa saat itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II keluar dengan menarik Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa saat itu Terdakwa I langsung memukul Korban WAHYUDI UMAR setelah terpancing melihat Terdakwa II memukul Korban WAHYUDI UMAR dengan tangan kanan terbuka kearah wajah bagian samping dilanjutkan dengan lutut mengenai bagian perut;
- Bahwa Terdakwa I saat itu masih menyimpan pisau di pinggang sebelah kanan;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban WAHYUDI UMAR sempat lepas dari Terdakwa II dengan cara melepaskan jaketnya;
- Bahwa karena Terdakwa I melihat Terdakwa II mengejar Korban WAHYUDI UMAR, sehingga Terdakwa I ikut juga mengejar;
- Bahwa saat itu Terdakwa II sempat terjatuh sehingga Terdakwa I mendahului Terdakwa II dan terus mengejar Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa saat sedang berlari, Korban WAHYUDI UMAR sempat berjalan sejenak karena sambil melepaskan pakaiannya;
- Bahwa saat itu Korban WAHYUDI UMAR melihat Terdakwa I sedang mengejarnya;
- Bahwa Korban WAHYUDI UMAR berlari ke arah Rumah Dinas Guru (RDG);
- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada penerangan (gelap), dimana saat itu Terdakwa I mendengar suara jatuh;
- Bahwa mendengar suara tersebut Terdakwa I mengatakan “ngana rasa itu” (kamu terima itu);
- Bahwa beberapa saat kemudian Korban WAHYUDI UMAR sempat berteriak “pisau”;
- Bahwa karena itu Terdakwa I berpikir bahwa Korban WAHYUDI UMAR memegang pisau sehingga Terdakwa I mengambil pisau yang Terdakwa I selipkan di pinggang;
- Bahwa Terdakwa I menyadari bahwa Korban WAHYUDI UMAR posisinya terjatuh berada dekat dengan Terdakwa I;
- Bahwa saat Terdakwa I hendak berdiri, kami berkelahi disitu dimana saat itu gelap sehingga Terdakwa I menikam berkali-kali Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa Korban WAHYUDI UMAR sempat melakukan perlawanan dengan cara memeluk tubuh Terdakwa I sehingga kami terjatuh bersandar di pinggir sumur dengan posisi perut kami berada dipinggiran sumur dan kepala berada di bagian dalam sumur yang sudah rusak;
- Bahwa saat itu Terdakwa I melepaskan diri dengan melepaskan jaket bagian tangan kanan sehingga Terdakwa I menikam kembali Korban WAHYUDI UMAR 1 (satu);
- Bahwa saat Terdakwa I hendak keluar dari sumur, Terdakwa I mendengar suara Terdakwa II mengatakan samar-samar antara “bawa kemari” (bawa kesini) atau “bawa ke sangadi” (bawa ke kepala desa);

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I bertemu Terdakwa II kurang lebih 4 (empat) meter dari sumur, dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Korban WAHYUDI UMAR sudah basah (berdarah);
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil motor dan pergi ke polsek menyerahkan diri;

Terdakwa II

- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa II keluar dari rumah dan melihat Terdakwa III di depan rumah, kami pergi ke rumah Saksi RANDI MOKODOMPIT dan di sana sudah ada Saksi RAFIK DAMOPOLII, RANDI MOKODOMPIT dan ADRIYANDI PANGKOLA;
- Bahwa disaat itu kami mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian datang saudara ROBI DEDEK memanggil Terdakwa II untuk mengambil ikan dirumahnya, sampai di sana ada Korban WAHYUDI UMAR dan Saksi PAUJI MOKOAGOW sedang minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa II sempat bertegur sapa dengan Korban WAHYUDI UMAR, dimana Korban WAHYUDI UMAR mengatakan minuman mereka sudah habis sehingga Terdakwa II menawarkan untuk bergabung bersama kami;
- Bahwa Terdakwa II pun berboncengan dengan Korban WAHYUDI UMAR sempat mampir ke rumah RANDI MOKODOMPIT namun kembali langsung pergi pindah tempat ke pinggir pantai;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA turun hujan sehingga kami berpindah ke pasar;
- Bahwa setelah kami berada di pasar, Terdakwa II duduk di dego-dego (meja jualan) bersama Korban WAHYUDI UMAR dan kami berbincang;
- Bahwa saat itu Korban WAHYUDI UMAR bercerita bahwa sebelumnya karena sudah tidak ada bensin untuk pulang dan tidak ada uang sehingga Korban WAHYUDI UMAR sempat dalam keadaan mabuk meminta bensin (hutang) pada mama NELLA namun membuatnya takut;
- Bahwa kami bercerita lagi tentang sepak bola, selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR menggertakan gigi dan mengatakan kepada saya mau cambuk;
- Bahwa Korban WAHYUDI UMAR kemudian turun dari dego-dego sehingga Terdakwa II susul dan mengatakan agar tidak pulang dulu habiskan minumannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II meminta Korban WAHYUDI UMAR untuk duduk kembali, namun selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR mengatakan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mau pukul saja” sehingga membuat Terdakwa II tersinggung dan langsung menampar Korban WAHYUDI UMAR dan menendangnya;

- Bahwa kemudian Saksi RIFALDI MINGGU meleraikan sehingga Korban WAHYUDI UMAR lagi dan dikerjar oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

- Bahwa Korban WAHYUDI UMAR sempat terjatuh namun Terdakwa II tidak memperhatikan lagi karena sedang dihalangi oleh Saksi RIFALDI MINGGU;

- Bahwa Terdakwa II kemudian sempat melihat Korban WAHYUDI UMAR kembali berlari dan terjatuh di depan rumahnya Saksi RIFALDI MINGGU;

- Bahwa kemudian Saksi RIFALDI MINGGU melepaskan Terdakwa II dan langsung pergi mengamankan Korban WAHYUDI UMAR, sedangkan Terdakwa II sempat mengikuti namun kembali ditahan oleh orangtua Saksi RIFALDI MINGGU;

- Bahwa saat Korban WAHYUDI UMAR terjatuh kedua kali Terdakwa II sudah tidak perhatikan karena sudah terhalang banyak orang, selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR langsung masuk ke dalam rumah Saksi RIFALDI MINGGU;

- Bahwa selanjutnya kami kembali ke pasar dan melanjutkan konsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, datang Saksi RAHIM HIBORANG dan mengatakan agar kami bubar saja karena Korban WAHYUDI UMAR sudah membawa barang tajam;

- Bahwa Terdakwa II sempat melihat Terdakwa I pergi dan kembali lagi beberapa saat kemudian;

- Bahwa kemudian kami berpindah dari pasar ke lapangan dekat pantai dan lanjut minum minuman beralkohol;

- Bahwa saat itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dengan mengatakan “sana dia” (itu dia);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I naik motor dan susul Korban WAHYUDI UMAR;

- Bahwa Terdakwa II juga ikut mengikuti dibelakang dengan maksud memanggil Korban WAHYUDI UMAR untuk meminta maaf;

- Bahwa karena Terdakwa II membawa motor dengan cepat sehingga Terdakwa I didahului oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mengikuti Saksi RAHIM HIBORANG yang mengarahkan motornya ke rumah Sangadi (Kepala Desa);



- Bahwa sampai di rumah Sangadi (Kepala Desa), Terdakwa II melihat Saksi RAHIM HIBORANG dan Korban WAHYUDI UMAR masuk kedalam rumah Sangadi (Kepala Desa) melalui pintu belakang;
- Bahwa saat itu Terdakwa I juga datang ke pintu belakang rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan bertemu dengan anak dari Sangadi (Kepala Desa) bernama FADILA dan mengatakan jangan ribut;
- Bahwa Terdakwa II memanggil Korban WAHYUDI UMAR dan Terdakwa II mengatakan agar Korban WAHYUDI UMAR minta maaf kepada kami, dan untuk meminta maaf kepada mama NAILA karena dari cerita di pasar, Korban WAHYUDI UMAR mengatakan ada datang mengambil bensin dengan keadaan mabuk di tempat mama NAILA;
- Bahwa Terdakwa I menunggu diluar;
- Bahwa Terdakwa II menarik Korban WAHYUDI UMAR di jaketnya namun tidak dengan memaksa;
- Bahwa setelah sampai di depan pintu dapur, Terdakwa I kemudian memukul Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa III datang ikut menukul Korban WAHYUDI UMAR sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka;
- Bahwa kemudian Korban WAHYUDI UMAR melepaskan diri dari Terdakwa II dengan cara melepaskan jaketnya kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II kemudian mengejar Korban WAHYUDI UMAR karena permintaan maaf dari Korban WAHYUDI UMAR belum ada;
- Bahwa saat Terdakwa II berlari mengajer, Terdakwa II kemudian terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II merasakan Terdakwa I melewati Terdakwa II yang terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa II sampai di Rumah Dinas Guru, Terdakwa I mendengar suara yang mengatakan "sudah basah dia" maka Terdakwa II mengikuti asal suara tersebut sehingga bertemu dan berpapasan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mendengar suara kesakitan, sehingga Terdakwa II mendekat, namun Terdakwa II menoleh kebelakang dan melihat Saksi RIFALDI MINGGU sehingga Terdakwa II memanggilnya;
- Bahwa setelah itu Saksi RIFALDI MINGGU langsung menerangi menggunakan *flashlight* handphon dan Terdakwa II melihat Korban WAHYUDI UMAR berlumuran darah lalu Terdakwa II bersama Saksi RIFALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGU mengangkat dan memindahkan dari sumur dan setelah itu kami berteriak minta motong karena tidak bisa mengangkat kemudian datang bantuan juga datang mobil yang dikendarai ayah Terdakwa yakni Saksi HARIS LANGKAU;

- Bahwa kemudian kami membawa Korban WAHYUDI UMAR ke puskesmas;

Terdakwa III

- Bahwa awalnya di hari itu Terdakwa III keluar dari rumah dan bertemu Terdakwa II dan mengatakan mau ke pantai sehingga Terdakwa III ikut;

- Bahwa Terdakwa III kemudian dibonceng oleh Terdakwa II ke arah pantai dan disana ada Terdakwa II dan Saksi RAFIK DAMOPOLII dan Saksi RANDI MOKODOMPIT;

- Bahwa karena hujan kami pindah ke rumahnya Saksi RANDI MOKODOMPIT dan melanjutkan konsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa kemudian datang saudara ROBI dan menawarkan ikan yang sedang dibakar dirumahnya;

- Bahwa setelah itu beberapa menit kemudian Terdakwa III melihat di depan rumah ada Terdakwa II menbonceng Korban WAHYUDI UMAR;

- Bahwa mereka hanya di depan rumah tidak sempat masuk, sehingga sama-sama kami pindah ke pinggir pantai disana sambil minum, bakar ikan dan main-main gitar;

- Bahwa kemudian hujan turun kami pindah ke pasar dan melanjutkan minum minuman beralkohol disitu, setelah itu Terdakwa III mendengar Korban WAHYUDI UMAR pamit hendak pulang, namun Terdakwa II mengatakan habiskan dulu minumannya;

- Bahwa kemudian Korban WAHYUDI UMAR mengatakan "mau pukul jo" (mau pukul saya);

- Bahwa Terdakwa II kemudian menampar Saksi Korban, yang tidak berapa saat kemudian Korban WAHYUDI UMAR melarikan diri, namun Terdakwa III sudah terpancing emosi sehingga Terdakwa III, Terdakwa I dan ADRIYANDI PANGKOLA mengejar Korban WAHYUDI UMAR;

- Bahwa sudah tidak mengejar karena Saksi sempat melihat Saksi RIFALDI MINGGU ada meleraikan dengan cara memeluk tubuh Terdakwa II;

- Bahwa Korban WAHYUDI UMAR sempat terjatuh sehingga dapat terkejar, saat itu Terdakwa III memukul sekali dengan tangan terbuka mengenai bagian belakang tubuh Korban WAHYUDI UMAR, sedangkan

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Terdakwa III tidak memperhatikan lagi Teradkwa I dan ADRIYANDI PANGKOLA;

- Bahwa kemudian Korban WAHYUDI UMAR kembali berlari sampai ke depan rumah Saksi RIFALDI MINGGU dan terjatuh kembali;
- Bahwa saat Terdakwa III sudah tidak perhatikan selanjutnya, sedangkan Terdakwa III langsung pergi ke jembatan menghindari terjadi perkelahian kembali;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, datang Saksi RAHIM HIBORANG dan mengatakan agar kami bubar saja karena Korban WAHYUDI UMAR sudah membawa barang tajam;
- Bahwa Terdakwa III sempat melihat Terdakwa I pergi dan kembali lagi beberapa saat kemudian;
- Bahwa kemudian kami berpindah dari pasar ke lapangan dekat pantai dan lanjut minum minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu Terakwa I memanggil Terdakwa II dengan mengatakan "sana dia" (itu dia);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I naik motor dan susul Korban WAHYUDI UMAR dan Terdakwa II juga ikut mengikuti dibelakangnya;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang orang bernama NUSRIL dan mengatakan sudah ribut di rumah Sangadi (Kepala Desa);
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa III pergi ke rumah Sangadi (Kepala Desa);
- Bahwa setelah sampai Terdakwa III melihat Terdakwa II sedang memegang jacket Korban WAHYUDI UMAR di luar rumah, kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa I memukul Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa III juga terpancing dan langsung pergi memukul Korban WAHYUDI UMAR pada bagian belakang dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Korban WAHYUDI UMAR berhasil melepaskan diri dengan cara membuka jacket yang ia pakai kemudian ia lari dan dikejar oleh Terdakwa II dan Terdkawa I, sedangkan Terdakwa III berjalan keluar dari rumah Sangadi namun Terdakwa III mendengar suara minta tolong sehingga Terdakwa III mendatangi sumber suara;
- Bahwa saat Terdakwa III sampai pada sumber suara, Terdakwa III melihat Terdakwa II dan Saksi RIFALDI MINGGU mengangkat Korban WAHYUDI UMAR sehingga Terdakwa III ikut membantu, lalu datang juga lelaki ANDI dan Saksi RAFIK DAMOPOLII ikut membantu menggangkat;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian mobil datang dan kami kemudian mengangkat Korban WAHYUDI UMAR ke dalam mobil dan membawanya ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi HARIS LANGKAU tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Korban WAHYUDI UMAR ke Puskesmas Dumagin dengan menggunakan mobil saksi;
- Bahwa Saksi menolong Korban WAHYUDI UMAR bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, ANDI PANGKOLA, Saksi RIFALDI MINGGU dan Saksi RAFIK DAMOPOLII;
- Bahwa Saksi hanya turun dari mobil, namun tidak ikut mengangkat Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa di dalam mobil saksi tidak ada mendengar Terdakwa II ada mengatakan "*mau kase tobat dia*" (artinya: *ingin membuat dia sadar*);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. APRIYANTO NUSA, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen tetap di Universita Ichsan Gorontalo;
- Bahwa Ahli telah mempelajari isi Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu Para Terdakwa di dakwa dengan Pasal 340, Pasal 338, Pasal 354 ayat (2), Pasal 335 ayat (2) dan Pasal 170 ayat (2) KUHP;
- Bahwa pandangan Ahli mengenai pasal-pasal, tersebut mulai dari Pasal 340 KUHP, yang mengantur mengenai pembunuhan berencana, dan perencanaan juga termuat dalam Pasal 355 KUHP yaitu, penganiyayan berat berencana, berarti Pasal 355 ayat (2) KUHP tentang penganiyayan perencanaan yang mengakibatkan kematian. Sama juga dengan Pasal 340 KUHP, bedanya bahwa kematian hilangnya nyawa orang lain di Pasal 340 KUHP merupakan akibat yang dimaksud oleh pelakunya. Sehingga dalam Pasal 340 KUHP, diawali dengan unsur perencanaan terlebih dahulu dalam hal menunjukkan bentuk kesengajaan dan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kalau kesengajaan ini diartikan dalam

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



ensitkunciseluler, bahwa setiap kata sengaja dalam rumusan pasal pasti melekat pada unsur unsur kesengajaan. Jadi unsur sengaja bukan hanya melekat pada perencanaan terlebih dahulu, tapi unsur kesengajaan juga melekat pada hilangnya nyawa orang lain. Beda halnya dengan penganiyayan berat berencana, jadi berat berencana yang mengakibatkan kematian, Akibat kematian dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, akibat kematian itu bukanlah keadaan yang dimaksud oleh pelaku. Jadi akibat kematian bukan merupakan kehendak dari pelaku. Pasal 340 KUHP hilangnya nyawa orang lain merupakan bagian dari wujud kesengajaan, sedangkan Pasal 355 ayat (2) KUHP, menurut Lamintang kematian itu bukan bagian dari unsur delik kematiannya, tapi dia hanya merupakan keadaan yang memberatkan. Apa yang dikendaki pelaku dalam Pasal 335 ayat (2) KUHP ialah melakukan pada penganiyayan berat, adapun kematian bukan merupakan bagian yang dikehendaki oleh pelaku, dia hanya merupakan keadaan yang timbul setelah perbuatan penganiyayan berat berencana itu dilakukan tapi dia bukan merupakan akibat langsung dari wujud subjektif *onrechlemen* yang ada di dalam kehendak dari pelaku. Jadi hal itu adalah dua hal yang berbeda.

- Bahwa pada Pasal 338 KUHP kesengajaannya hanya ditunjukkan pada menghilangkan nyawa orang lain, beda halnya dengan Pasal 354 KUHP penganiyayan berat yang mengakibatkan kematian. Jadi tujuan pelaku hanya sekedar melakukan penganiyayan yang mengakibatkan luka berat, akibat dari luka itu ternyata meninggal dunia. Pada Pasal 338 KUHP kematian/hilangnya nyawa orang lain merupakan bagian dari yang dikehendaki yang bearada dalam kehendak pelaku;

- Bahwa Pasal 170 KUHP merupakan bentuk penyertaan khusus, karena bersama-samanya langsung disebutkan dalam rumusan norma, beda dengan konsep kejahatan yang ada dalam pasal Pasal 55 KUHP. Jadi pasal 170 KUHP ini kejahatan terhadap ketertiban umum;

- Bahwa pada surat dakwaan, Para Terdakwa didakwa dengan penyertaan turut serta (*medeplager*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jadi kesengajaan dalam turut serta itu syaratnya ada dua atau biasa disebut dengan *double offset*. *Pertama* antara satu peserta dengan peserta yang lainnya itu harus punya kehendak yang sama, pikiran yang sama, dan kesepakatan yang sama untuk melakukan tindak pidana (kehendak secara phisikis). Yang *kedua*, terhadap apa yang disepakati bersama-sama itu kemudian diwujudkan secara bersama-sama secara fisik. Jadi bukan hanya kehendak sekedar kehendak phisikis atau tidak cukup hanya ada kehendak,

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



kesepakatan dan pemikiran bersama untuk melakukan kejahatan, tetapi juga kejahatan tersebut harus dilakukan bersama-sama secara fisik. Dan dalam konsep pernyataan bentuk penyertaan *double offset* dimana tergabungnya *dua offset* itu hanya ada dalam turut serta. Sedangkan dalam konsep penyertaan yang lain misalnya *donpleger* atau menyuruh melakukan, yang dibutuhkan hanya terpenuhi kehendak phisikis saja yang mana pelaksanaan kejahatan itu bukan dilakukan oleh orang yang menyuruh melakukan tetapi yang disuruh melakukan yang dalam doktrin hukum pidana disebut manus ministra, namun beban pertanggung jawaban dalam donpleger ini adalah yang menyuruh melakukan (*manus domina*). Sama halnya dengan konsep penganjuran (*uitloker*), yang mana yang melaksanakan secara materil itu adalah orang yang dianjurkan, Adapun orang yang menganjurkan itu tidak melaksanakan, tetapi dia dbebani pertanggungjawaban yang sama dengan orang yang dianjurkan. Jadi harus hati-hati mendudukan mana peran masing-masing dalam suatu peristiwa dalam konsep penyertaan. Kalo turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni ada *meeting of mind*, kalo bersama-sama melakukan kekerasan seperti pasal Pasal 170 KUHP yang terpenuhi cukup melakukan kekerasan bersama-samanya secara fisik tidak perlu ada kesamaan kehendak antara peserta satu dengan peserta yang lain. Terwujudnya tindak pidana misalnya Pasal 170 ayat (2) KUHP yaitu bersama sama menghilangkan nyawa orang lain berarti hilangnya nyawa orang lain itu dilakukan oleh perbuatan bersama-sama oleh satu peserta dengan peserta yang lain secara fisik. Kalo diturut serta secara phisikis makanya disebut melawan hukum subjektif tapi kalo di pasal 170 melawan hukum subjektifnya tidak ada atau yang disebut *meeting of mind*, karena yang terpenting adalah sifat melawan hukum objektifnya (perbuatan fisik);

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum subjektif yaitu kehendaknya seperti kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Yang penting ada pengetahuan antara satu peserta dengan peserta yang lain, untuk bersama-sama dan berkehendak melakukan kejahatan. Pada Pasal 170 KUHP tidak perlu unsur melawan hukum subjektif, yang terpenting adalah melawan hukum objektif bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang itu merupakan perbuatan yang tak terpisahkan secara materil, karena melakukan secara fisik dan bersama sama;
- Bahwa Ahli melihat pasal-pasal yang ada dalam dakwaan jaksa dimana semuanya mengarah pada perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



orang lain. Menurut Ahli dengan melihat pada fakta mengenai hilangnya nyawa orang lain dengan menggunakan konsep perluasan pertanggung jawaban pidana sebagaimana dakwaan ini menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana dalam bentuk turut serta, maka hilangnya nyawa orang lain dalam 4 pasal ini yakni Pasal 340, Pasal 338, Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP harus terpenuhi *dua offset* tadi;

- Bahwa kalau di satu peristiwa hilangnya nyawa orang lain dan di satu peristiwa ada perbuatan kekerasan lalu di masing masing peristiwa ini tidak ada kesamaan dari kehendak satu peserta ke peserta lain maka pertanggungjawabannya menjadi berbeda. Karena pertanggungjawaban pidana itu harus berdasarkan kesalahan. Kesalahan salah satunya berasal dari kesengajaan dalam kehendak melakukan dan mengetahui akibat yang dilakukan dari perbuatan. Kalo ada pengetahuan atau sama-sama bekehendak untuk melakukan satu tindak pidana tapi kesamaan kehendak ini misalkan satu untuk menghilangkan nyawa orang lain dan satu melakukan kekerasan maka bentuk pertanggung jawaban pidananya menjadi berbeda atau terpisah. Karena seseorang dimintai pertanggung jawaban pidanya berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa. Maka jika menggunakan konsep pertanggung jawaban pidana turut serta sebagaimana Pasal 55 KUHP bisa jadi hanya ada dua kemungkinan, pertama tidak terbukti unsur melawan hukum subjektifnya, yang kedua terbukti sifat melawan hukum subjektifnya namun tidak terbukti sifat melawan hukum objektifnya;

- Bahwa menurut Ahli dalam penggunaan konsep *medeplager* turut serta melakukan *double offset* itu sebuah keharusan atau kewajiban;

- Bahwa dalam pidana, kesengajaan (*opzet*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Yang dimaksud dengan kesalahan adalah Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Hal ini dikenal dengan istilah *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan;

- Bahwa dalam kesengajaan terbagi dari 2 (dua), yaitu menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*witten*);

- Bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;



- Bahwa kesengajaan dalam hukum pidana terbagi dalam 2 teori. Yang pertama teori kehendak dan yang kedua teori pembayangan. Dalam berapa doktrin dibagi lagi, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah yang menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan. Dalam doktrin yang lainnya lagi ada 3 bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keputusan pasti, kesengajaan sebagai kemungkinan. Kalo mengacu pada doktrin menurut simons yang dimaksud dengan kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP adalah kesengajaan sebagai maksud. Kalau secara objektif memang dapat dinilai kalau pisau dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga bisa jadi orang yang menggunakan pisau pada saat melakukan eksekusi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain disebabkan oleh kemungkinan alat pisau yang digunakan oleh pelaku. Namun pisau sebagaimana dimaksud dilihat dulu digunakan oleh terdakwa yang mana. walaupun terdakwa yang lain diminta pertanggungjawaban hilangnya nyawa orang lain terhadap penggunaan pisau ini harus ada kesamaan subjektif atau kehendak minimal diketahui oleh pelaku peserta yang lain sehingga peserta yang lain ini dianggap turut serta dalam akibat dari hilangnya nyawa orang lain disebabkan oleh pembunuhan yang menggunakan pisau.
- Bahwa bila mana dikaitkan dengan perencanaan ada tiga indikator dalam doktrin hukum pidana, yaitu pertama keputusan kehendak untuk melakukan tindak pidana harus diputuskan dalam kondisi tenang tidak dalam kondisi marah atau emosi. kedua tenggang waktu antara pemutusan kehendak melakukan kejahatan atau tidak. Ketiga pelaksanaan kehendak harus didalam tenang tidak tergesa-gesa;
- Bahwa menurut ahli Kesengajaan dalam diri pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*);
- Bahwa, ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian;
- Bahwa, unsur dengan rencana artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;
- Bahwa, dalam rencana tersebut terdapat juga waktu bagi pelaku untuk membatalkan niatnya untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa menurut ahli, orang yang dalam keadaan mabuk tidak dapat merencanakan sesuatu dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*);
- Bahwa, *Pleger* atau Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;
- Bahwa *Doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;
- Bahwa yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang
- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari plastik warna ungu putih dengan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) senti meter, dan lebar 4 (empat) senti meter yang sisi bawahnya tajam dan ujungnya lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penikaman pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA terhadap Korban WAHYUDI UMAR di lokasi Rumah Dinas Guru (RDG);
- Bahwa benar Terdakwa I membawa pisau dan melakukan penikaman berkali-kali kepada Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa benar Korban WAHYUDI UMAR dinyatakan telah meninggal dunia oleh UPTD Puskesmas Adow tanggal 20 Desember 2023 dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan berbentuk gabungan berupa dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu primer, Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Dengan Direncanakan Lebih Dulu;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa I VIKI EENDI PAPUTUNGAN, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur ini, sebatas pada kesamaan identitas dalam surat dakwaan dan orang yang dihadirkan dalam persidangan, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat dua bagian yakni sub unsur sengaja dan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sub unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Korban WAHYUDI UMAR ditikam oleh Terdakwa I menggunakan pisau pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di lokasi Rumah Dinas Guru (RDG) Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR telah meninggal dunia saat dibawa ke UPTD Puskesmas Adow tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa sebelumnya Para Terdakwa, ADRIYANDI PANGKOLA, Saksi RIFALDI MINGGU dan beberapa teman lainnya sedang mengkonsumsi minuman beralkohol yang selanjutnya berpindah tempat di lapangan samping pantai dan melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR dibonceng oleh Saksi RAHIM HIBORANG menggunakan sepeda motor dengan

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



maksud hendak mengantarkan Korban WAHYUDI UMAR pulang ke rumahnya, namun saat melewati lapangan dekat pantai sebagaimana keterangan Para Terdakwa dan Saksi RIFALDI MINGGU, diketahui bahwa Saksi RAHIM HIBORANG kemudian dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Saksi RAHIM HIBORANG mengarahkan kendaraannya ke rumah Sangadi (Kepala Desa) Desa Matandoi Selatan dan membawa masuk Korban WAHYUDI UMAR ke dalam rumah Sangadi tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Saksi RAHIM HIBORANG, Saksi FADILA PAPUTUNGAN dapat diketahui bahwa saat Korban WAHYUDI UMAR sudah berada di dalam rumah Kepala Desa tersebut, Terdakwa II kemudian masuk dan menarik Korban WAHYUDI UMAR di jaketnya untuk keluar sampai ke depan rumah. Berdasarkan keterangan Terdakwa II bahwa saat Korban WAHYUDI UMAR sudah berada di depan rumah Terdakwa I dan Terdakwa III ada memukul Korban WAHYUDI UMAR kemudian Korban WAHYUDI UMAR melapaskan jaketnya dan melarikan diri. Keterangan Terdakwa II tersebut yang tidak memukuli Korban WAHYUDI UMAR, apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa I, Saksi RAHIM HIBORANG dan Saksi FADILA PAPUTUNGAN yang juga berada di tempat yang sama justru menerangkan bahwa Terdakwa II ada melakukan pemukulan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa III maupun Terdakwa II saat itu ada melakukan pemukulan kepada Korban WAHYUDI UMAR. Lebih lanjut setelah dipukuli Korban WAHYUDI UMAR yang telah pergi melarikan diri namun berdasarkan Keterangan Para Terdakwa, Saksi RAHIM HIBORANG dan Saksi FADILA PAPUTUNGAN, selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR di kejar oleh Terdakwa II diikuti oleh Terdakwa I namun Terdakwa II sempat terjatuh sehingga didahului oleh Terdakwa I yang kemudian terus mengejar Korban WAHYUDI UMAR ke arah Rumah Dinas Guru (RDG). Keterangan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi RIFALDI MINGGU yang menerangkan bahwa Saksi *berpapasan dengan seorang ibu mengatakan kepada Saksi, tolong liatkan ada yang dikejar ke arah Rumah Dinas Guru (RDG);*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keterangan Terdakwa I yang mengejar Korban WAHYUDI UMAR dimana keterangan Terdakwa I tersebut tidak terdapat bantahan ataupun keterangan lain yang menerangkan hal berbeda, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan sebagai suatu fakta atasnya bahwa benar saat sudah berada di sekitaran Rumah Dinas Guru (RDG), Terdakwa I mendengar suara terjatuh sehingga Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ngana rasa itu” (kamu terima itu), yang kemudian beberapa saat kemudian terdengar suara Korban WAHYUDI UMAR berteriak “pisau”. Kemudian Terdakwa I mengambil pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa I dan berjalan ke arah suara Korban WAHYUDI UMAR selanjutnya saat itu dalam keadaan gelap sehingga Terdakwa I menikam berkali-kali Korban WAHYUDI UMAR, dimana Korban WAHYUDI UMAR sempat melakukan perlawanan dengan cara memeluk tubuh Terdakwa I sehingga terjatuh bersandar di pinggiran sumur dengan posisi perut berada dipinggiran sumur dan kepala berada di bagian dalam sumur yang sudah rusak. Selanjutnya Terdakwa I melepaskan diri dengan cara melepaskan jaket bagian tangan kanan sehingga Terdakwa I dapat menikam kembali Korban WAHYUDI UMAR sebanyak 1 (satu) kali. Lebih lanjut saat Terdakwa I hendak keluar dari sumur, Terdakwa I mendengar suara Terdakwa II mengatakan samar-samar antara “bawa kemari” (bawa kesini) atau “bawa ke sangadi” (bawa ke kepala desa) yang kemudian Terdakwa I bertemu Terdakwa II kurang lebih 4 (empat) meter dari sumur, dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Korban WAHYUDI UMAR sudah basah (berdarah);

Menimbang, bahwa adapun peristiwa selanjutnya sebagaimana keterangan Terdakwa II yang sejalan dengan keterangan Terdakwa I tersebut, sehingga dapat disimpulkan saat Terdakwa II sampai di Rumah Dinas Guru (RDG), Terdakwa I mendengar suara yang mengatakan “sudah basah dia” maka Terdakwa II mengikuti asal suara tersebut sehingga bertemu dan berpapasan dengan Terdakwa I kemudian mendapati Korban WAHYUDI UMAR duduk tersandari di dinding sumur. Keterangan Terdakwa I tersebut sejalan dengan keterangan Saksi RIFALDI MINGGU yang juga saat itu sampai di lokasi tersebut yang kemudian menerangkan keadaan Korban WAHYUDI UMAR sudah penuh darah. Selanjutnya dapat diketahui pula Korban WAHYUDI UMAR diantarkan ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa adapun keadaan Korban WAHYUDI UMAR penuh darah, dikaitkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 440/PKM.D/079/1/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Dumagin, dimana Korban WAHYUDI UMAR mengalami luka robek pada bagian leber sebelah kiri, luka robek dengan dekat tulang selangka kanan, luka goresan di bagian dada sebelah kanan, luka robek di tulang belakang sebelah kiri, luka robek pada tangan antara ibu jari dan telunjuk, maka atasnya Majelis Hakim kemudian menarik fakta bahwa benar saat itu Korban WAHYUDI UMAR mengalami luka gores akibat perbuatan dari Terdakwa I dengan menggunakan

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau. Selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa benar Korban WAHYUDI UMAR telah meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk dari Puskesmas Dumagin ke Rumah Sakit, sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/III/PKM-A/III/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Adow;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa Korban WAHYUDI UMAR yang diamankan di rumah Kepala Desa, yang oleh Terdakwa II, Korban WAHYUDI UMAR dibawa keluar dari rumah tersebut sehingga dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR melarikan diri yang kemudian terkejar oleh Terdakwa I yang dengan menggunakan pisau Terdakwa I beberapa kali menikam Korban WAHYUDI UMAR hingga mengakibatkan beberapa luka robek kemudian juga mengakibatkan pendarahan yang pada akhirnya Korban WAHYUDI UMAR meninggal dunia saat hendak dilakukan pertolongan medis, yang selanjutnya tidak ditemukan adanya paksaan pada diri Para Terdakwa untuk melakukan tindakan-tindakannya tersebut maka, menurut Majelis Hakim sudah cukup memenuhi unsur "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Ad.3 Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Waktu ini tidak terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa dari pengertian direncanakan dan dihubungkan dengan fakta hukum diketahui bahwa setelah Para Terdakwa dan teman-teman lainnya mengkonsumsi minuman beralkohol di pasar Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang selanjutnya berpindah ke lapangan samping pantai melanjutkan mengkonsumsi minuman keras. Kemudian Korban WAHYUDI UMAR lewat bersama Saksi RAHIM HIBORANG yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dan mengejar Korban WAHYUDI UMAR bersama Saksi RAHIM HIBORANG sampai kerumah Sangadi (Kepala Desa) Desa Motandoi Selatan yakni, Saksi KASRAN PAPUTUNGAN. Selanjutnya di rumah Saksi KASRAN PAPUTUNGAN tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WAHYUDI UMAR dibawa keluar oleh Terdakwa II dari dalam rumah yang kemudian dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR pergi melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian Korban WAHYUDI UMAR didapati oleh Terdakwa I dan kemudian ditikam berkali-kali oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil pisau karena sebelumnya Terdakwa mendengar bahwa Korban WAHYUDI UMAR sudah membawa barang tajam sebagaimana keterangan Terdakwa I yang juga sejalan dengan keterangan Saksi RAHIM HIBORANG yang sempat mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa Korban WAHYUDI UMAR sedang membawa senjata tajam. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi RAHIM HIBORANG, diketahui bahwa Saksi hendak mengantarkan Korban WAHYUDI UMAR pulang kerumahnya karena melihat Korban WAHYUDI UMAR sudah mabuk. Dari peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi secara spontan dalam waktu yang cepat dan tidak ada jeda untuk berfikir mengingat situasi dan kondisi pada saat tersebut, serta tidak ditemukan adanya perencanaan dalam bentuk lainnya oleh Para Terdakwa. Oleh karena itu, unsur "dengan direncanakan lebih dulu" sebagaimana unsur ketiga ini tidak terpenuhi maka unsur berikutnya dalam dakwaan kesatu primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan alternatif kesatu primer tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**
- 3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kesatu primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan alternatif kesatu subsider ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan alternatif kesatu primer, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada dakwaan alternatif kesatu subsider, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam doktrin hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "penyertaan". Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta sebagaimana pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa II telah membawa Korban WAHYUDI UMAR dari dalam rumah Sangadi (Kepala Desa) Desa Motandoi Selatan yakni, Saksi KASRAN PAPUTUNGAN, kemudian dipukuli oleh Terdakwa II, Terdakwa I, dan Terdakwa III yang kemudian Korban WAHYUDI UMAR pergi melarikan diri dan kembali dikejar oleh Terdakwa II dan Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I mendapati Korban WAHYUDI UMAR dan menikamnya menggunakan pisau berkali-kali. Selanjutnya Korban WAHYUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan di UPTD Puskesmas Adow;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis menilai bahwa tindakan Terdakwa I, Terdakwa II, serta Terdakwa III yang kembali mengejar Korban WAHYUDI UMAR saat melewati lapangan tempat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, Tindakan Terdakwa II menarik keluar Korban WAHYUDI UMAR rumah Sangadi (Kepala Desa), dan tindakan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III memukuli Korban WAHYUDI UMAR di depan rumah Sangadi (Kepala Desa) telah menunjukkan adanya peran yang signifikan sehingga menimbulkan keterkaitan langsung dengan peristiwa matinya Korban WAHYUDI UMAR. Selain itu, sebelum peristiwa ini terjadi, yaitu sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Pasar Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah pula terjadi peristiwa pemukulan terhadap Korban WAHYUDI UMAR yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan ADRIYANDI PANGKOLA yang apabila dihubungkan dengan tindakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dalam perkara *a quo* yakni, pada sekitar pukul 19.00 WITA kembali mengejar Korban WAHYUDI UMAR yang kebetulan melewati tempat Para Terdakwa berada, Majelis Hakim menilai tindakan kembali melakukan pengejaran tersebut cukup menimbulkan penilaian tentang adanya niat Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan melebihi tindakan pemukulan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan ADRIYANDI PANGKOLA sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam pembelaannya (*pledoi*) pada pokoknya unsur keturut sertaan tidak terbukti karena tidak ada kehendak bersama di antara Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban, karena peristiwa hilangnya nyawa korban terjadi di belakang rumah RDG, dan hanya Terdakwa I yang berada di tempat tersebut. Adanya fakta bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul atau pun mengejar Korban ketika di rumah sangadi adalah peristiwa lain di luar dari peristiwa hilangnya nyawa Korban. Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim menitikberatkan pada peran yang signifikan dari Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga terpenuhinya delik oleh Terdakwa I, yaitu dengan bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kembali mengejar Korban WAHYUDI UMAR ke rumah Sangadi (Kepala Desa), dan kembali memukuli Korban WAHYUDI UMAR di luar rumah Kepala Desa, kemudian ketika Korban Korban WAHYUDI

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAR melarikan diri dari Para Terdakwa ketika dipukuli, Terdakwa II serta Terdakwa I kembali mengejar Korban WAHYUDI UMAR. Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah cukup menimbulkan penilaian bagi Majelis Hakim adanya persamaan kehendak oleh Para Terdakwa tersebut yang bukan hanya ingin memukuli Korban WAHYUDI UMAR tetapi juga untuk menghilangkan nyawa Korban WAHYUDI UMAR, meskipun keinginan tersebut tidak dinyatakan secara terbuka, namun ketiganya secara sadar turut serta menjadi bagian dalam rangkaian perbuatan yang menghilangkan nyawa dari Korban WAHYUDI UMAR, yaitu mulai dari mengejar Korban WAHYUDI UMAR ke rumah Kepala Desa, menarik Korban WAHYUDI UMAR dan membawanya keluar dari rumah Kepala Desa, memukuli Korban WAHYUDI UMAR diluar rumah Kepala Desa dan mengejar kembali Korban WAHYUDI UMAR ketika berhasil meloloskan diri dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa I melakukan eksekusi dengan menikam Korban WAHYUDI UMAR dengan sebilah pisau yang dibawa olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memiliki perannya masing-masing dalam menghilangkan nyawa Korban WAHYUDI UMAR sehingga dalam hal ini unsur turut serta melakukan pembunuhan telah terpenuhi dalam diri masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu subsider telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah melihat dampak atas perbuatan pidana Para Terdakwa tersebut, serta lebih lanjut dengan memperhatikan pula peran masing-masing Terdakwa dan memperhatikan persoalan yang melatar belakangi perbuatan masing-masing Para Terdakwa, terhadap Terdakwa I melalui keluarganya telah menunjukkan sikap penyesalan ataupun itikat baik karena telah beretemu keluarga Korban WAHYUDI UMAR serta memberikan santunan. Namun demikian hal tersebut tidaklah membenarkan ataupun menghapuskan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, oleh karenanya tetap dijatuhi pidana namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum. Disamping itu Majelis Hakim memperhatikan pula keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan yang disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari plastik warna ungu putih dengan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) senti meter, dan lebar 4 (empat) senti meter yang sisi bawahnya tajam dan ujungnya lancip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI dan Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA alias RIPLAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merencanakan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI dan Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA alias RIPLAN, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari plastik warna ungu putih dengan Panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter yang sisi bawahnya tajam dan ujungnya runcing Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 oleh Tommy Marly Mandagi, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Cut Nadia Diba Riski, S.H., Adyanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Jerry N.A. Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ija Mokoginta

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)